

Bantahan Ilmiah Untuk Islam Jama'ah

Seri 2

Keimaman Haji Nur Hasan
& Sisi-Sisi Gelapnya

oleh:

Abu Abdillah Rikrik Aulia Rahman As-Surianji

Judul : Bantahan Ilmiah Untuk Islam Jama'ah
Seri I : Keimaman Haji Nur Hasan & Sisi Gelapnya
Penulis : Abu Abdillah Rikrik Aulia Rahman
Tahun : 2012 M/1433 H

Buku ini dihadiahkan kepada : _____

(_____)

Pengantar Penulis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَبَعْدُ

Buku yang dihadapan pembaca ini adalah seri kedua dari 5 seri buku dengan tema besar “Bantahan Ilmiah Untuk Islam Jama’ah”. Topik yang diangkat dalam seri kedua adalah topik tentang keimaman. Walaupun tidak mencakup semua syubhat seputar masalah ini, mudah-mudahan saja apa yang kami tulisakan secara ringkas dalam buku kecil ini sudah cukup membongkar kekeliruan dari keimaman yang diada-adakan Haji Nur Hasan dan pengikutnya ini.

Penulis mengucapkan syukur, jazakumullahukhoiron kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, walhamdulillah.

Soreang, 1433 H

Abu Abdillah Rikrik Aulia Rahman

Pertama,

Jama'ah Kyai Nur Hasan meyakini bahwa imam mereka hanya mengurus urusan akhirat saja sebagaimana dalam “Teks Daerahan” yang dikeluarkan sebulan sekali. Adapun urusan keduniaan urusan kemasyarakatan jama'ahnya diperintah untuk tunduk dan patuh pada pemerintah yang sah di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembagian menjadi dua –imam yang ngurusi akhirat dan imam yang mengurus dunia- adalah pembagian yang tidak ada asalnya. Bahkan yang disebut imam itu sejak zaman dahulu mengurus semuanya, baik itu urusan dunia dan urusan akhirat. Oleh sebab itu munculah bab tentang hudud (penegakan hukum), jihad (perang), menjaga perbatasan, memerangi pemberontak, mengambil jizyah dan lain sebagainya dalam kitab-kitab hadits, yang kesemua itu tidaklah ditegakan kecuali oleh seorang amir/imam.

Perhatikan qoul ulama berikut ini, yang menjelaskan bahwa imam itu mengurus urusan ad-din (agama) dan dunia.

Imam Al-Mawardi رحمته الله (w. 450 H/ 1058 M) berkata:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِحِلَافَةِ النَّبُوءَةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا
وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَتَّقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ

“Keimaman diadakan dalam rangka menggantikan tugas Kenabian berupa menjaga din dan mengatur urusan duniawi. Dan memberikan jabatan ini kepada orang yang bisa melaksanakan di kalangan Umat Islam ini hukumnya adalah wajib berdasarkan ijma (kesepakatan ulama)” (*Al-Ahkam Ash-Shulthoniyah* I/ 5).

Abu Ma’ali Al-Juwaini رحمته الله (w. 478 H/ 1085 M) berkata,

الإِمَامَةُ رِيَاسَةٌ تَامَّةٌ، وَزَعَامَةٌ عَامَّةٌ، تَتَعَلَّقُ بِالْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، فِي
مُهَمَّاتِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا

“Imammah adalah pengaturan yang sempurna, kekuasaan yang menyeluruh, berkaitan dengan manusia secara khusus dan umum, dalam masalah agama dan dunia”. (Ghayyatsil Umam fi Tayyatsil Dzulam hal. 22 – Maktabah Imam Haramain).

Imam Al-Qal’i رحمته الله (w. 630 H/ 1233 M) berkata:

نظام أمر الدين والدنيا مقصود وكما يحصل ذلك إلا بإمام
 مَوْجُود

“Pengaturan urusan din dan dunia merupakan sebuah tujuan, dan tidak akan tercapai selain dengan adanya Imam. (Tahdzibur Riyasah Wa Tartibus Siyasah hal. 94).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله (w. 728 H/ 1328 M) berkata:

يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ ؛ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إِلَّا بِهَا .

“Wajib diketahui bahwa memimpin urusan umat manusia termasuk kewajiban agama yang paling besar. Bahkan urusan agama dan dunia tidak akan tegak kecuali dengannya. (Majmu’ Fatawa 28/ 390-392).

Imam Ash-Shabuni رحمته الله (w. 449 H/ 1057 M) menghikayatkan hal ini dari para sahabat,

وُثِّبَتْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِاخْتِيَارِ الصَّحَابَةِ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَيْهِ وَقَوْلِهِمْ قَاطِبَةً: رَضِيَهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِدِينِنَا فَرَضِينَاهُ لِدُنْيَانَا

“Ashabul Hadits menetapkan bahwa kekhalifahan Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah ﷺ adalah berdasarkan pemilihan dan kesepakatan seluruh para sahabat kepadanya. Mereka (para sahabat) menyatakan, “Kalau Rasulullah ﷺ telah meridhoi dirinya untuk urusan agama” (Rasulullah pernah menjadikan Abu Bakar imam shalat –pen), mengapa kita tidak meridhoinya untuk urusan dunia kita?”. (Aqidah Salaf Ashabul Hadits no. 133).

Kedua,

Jika kita meridhoi pemahaman Haji Nur Hasan dan pengikutnya diatas, maka akan menyelisihi dalil dan akal sehat. Muncullah pertanyaan semacam ini, apakah Rasulullah ﷺ mengajarkan untuk memiliki dua imam ?!!. Jika dahulu Rasulullah ﷺ imam akhirat, siapa imam dunia dizaman beliau ﷺ ?. Padahal telah jelas bahwa Rasulullah ﷺ mengajarkan agar kaum muslimin memiliki satu imam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Thabroni رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam Mu'jam Al-Kabir (19/314) no. 710 – Tahqiq Hamdi Abdul Majid As-Salafi,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ صَدَقَةَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا الهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ الدَّمَشَقِيِّ، ثنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشْرٍ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ لِمُعَاوِيَةَ فِي الْكَلَامِ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا فِي بَيْعَةِ يَزِيدَ: وَأَنْتَ يَا مُعَاوِيَةَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَتَانِ فَاقْتُلُوا أَحَدَهُمَا»

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Shodaqah al-Baghdadi, menceritakan kepada kami Al-Haitsam bin Marwan Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami Ziyad bin

Yahya bin Ubaid menceritakan kepada kami Sa'id bin Bisyr dari Abi Bisyr dari Sa'id bin Jubair sesungguhnya Abdullah bin al-Zubair berkata kepada Mu'awiyah dalam percakapan yang dilakukan keduanya tentang pembai'atan Yazid, "Dan sesungguhnya wahai Mu'awiyah, telah mengabarkan kepada kami Rasulullah ﷺ, "Ketika ada di bumi ini dua khalifah, maka bunuhlah salah satu dari keduanya".¹

Bukankah pada hadits ini terdapat pemahaman wajibnya memiliki satu imam?.

Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin رحمته الله² berkata,

الْبَيْعَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي بَعْضِ (الْجَمَاعَاتِ) بَيْعَةٌ شَادَّةٌ مُنْكَرَةٌ،
 يَعْنِي أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ إِمَامِينَ وَسُلْطَانَيْنِ،
 الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الَّذِي هُوَ إِمَامٌ عَلَى جَمِيعِ الْبِلَادِ، وَالْإِمَامُ الَّذِي
 يُبَايَعُهُ وَتُقْضَىٰ أَيْضًا إِلَىٰ شَرِّ الْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّةِ الَّذِي يَحْصُلُ
 بِهِ سَفْكُ الدِّمَاءِ وَإِتْلَافُ الْأَمْوَالِ مَا لَا يَعْلَمُهُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ

¹ Dengan lafazh ini, diriwayatkan juga dalam Al-Ausath (4/169) no. 3885, Al-Haitsami رحمته الله (5/198) berkata, "Rijalnya tsiqah".

² Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin Al Wuhaibi At Tamimy. Muhadits dan ahli fikih terkenal dan anggota kibar ulama Saudi. wafat pada tahun 15 Syawal 1421 H (10 Januari 2001 M) di Rumah Sakit di Jeddah. Karya-karyanya sangat banyak dan dikenal akan kedalaman dan kejelasan bahasannya.

“Bai’at yang terdapat pada sebagian jamaah-jamaah merupakan bai’at yang ganjil dan mungkar. Di dalamnya terkandung makna bahwa seseorang menjadikan untuk dirinya dua imam dan dua penguasa, (**pertama**) imam tertinggi yang merupakan imam yang menguasai seluruh negeri, dan (**kedua**) imam yang dibai’atnya. Juga akan menjurus kepada kerusakan, dengan keluar dari ketaatan kepada para penguasa, yang dapat menyebabkan pertumpahan darah dan musnahnya harta benda, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah”.³

³ Direkam dalam Silsilah Liqa’ Al-Bab Al-Maftuh (kaset no. 6, side B)/(6/33).

Ketiga,

Dualisme ketaatan dari pengikut Haji Nur Hasan adalah pemahaman yang bukan berasal dari pemahaman Islam, justru lebih mirip pemahaman orang-orang Nasrani. Mereka itu mentaati Pausnya di Vatikan, disamping kepada penguasanya masing-masing. Dari sinilah lahirnya pemahaman sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Tentu saja yang demikian bukan berasal dari Islam karena Islam menolak sekularisme.

Telah datang hadits dari Rasulullah ﷺ larangan untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir.

Imam Abu Dawud رحمته الله (4/44) no. 4031 meriwayatkan:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ
الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami Abu Nadhr menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Tsabit menceritakan kepada kami Hassan bin 'Athiyah dari Abi Munib Al-Zurasyi dari Ibnu Umar berkata, bersabda Rasulullah ﷺ, "Barangsiapa bertasyabuh (menyerupai) suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka".

Keempat,

Yang dimaksud Imam, Sulthon, Khalifah, Malik, Amir dan Wali dalam hadits-hadits, kaum muslimin sejak dahulu telah ma'lum bahwa maknanya satu yaitu penguasa. Kepada mereka lah kita diperintahkan untuk taat kepada perintah mereka yang tidak maksiyat, selama mereka masih menegakan sholat ditengah-tengah kita.

Kita perhatikan para Khalifaturasyidin, apakah mereka penguasa atau hanya mengaku-ngaku sebagai khalifah saja?.

Kita perhatikan juga mulkan-mulkan (raja-raja) yang bergelar khalifah dan menggantikan masa khulafaturasyidin, apakah mereka penguasa atau hanya mengaku-ngaku khalifah saja?.

Imam Jama'ah Haji Nur Hasan merasa berhak menggunakan hadits-hadits tentang mati jahiliyah dan semacamnya yang sebenarnya hadits-hadits tersebut diperuntukan untuk Imam, Khalifah, Malik, Amir atau Wali dalam arti sebagai penguasa atau pemimpin tertinggi dalam suatu wilayah (bilad). Bukan untuk imam-imam yang tidak memiliki kekuasaan, kekuatan dan kemampuan sedikit pun.

Perhatikan hadits-hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ حَدَّثَنَا
أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ
أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ
مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Menceritakan kepada kami Syaiban ibn Farukh, menceritakan kepada kami Abdul Warits, menceritakan kepada kami Al-Hamd menceritakan kepada kami Abu Raja’i Al-’Uthoridi dari Ibn Abbas dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang melihat sesuatu yang ia benci pada pemimpinnya (amirnya) maka hendaklah ia bersabar atasnya, karena tidak ada seorangpun dari manusia yang keluar dari penguasa (sulthon) walaupun sejengkal (sedikit) saja kemudian ia mati di atasnya, maka matinya seperti mati jahiliyah”. (Shahih Muslim no. 1849) ⁴

Jadi yang dimaksud dengan amir yang diancam mati jahiliyah itu adalah sulthon (yang artinya dalam bahasa indonesia adalah penguasa). Begitu pula dengan istilah imam, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim ﷺ dalam Shahihnya (no. 1841),

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ
حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ

⁴ Diriwayatkan pula oleh Bukhari no. 7054.

وَرَأَيْهِ وَيَتَّقِي بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ
بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

Menceritakan kepada kami Ibrohim dari Muslim menceritakan kepada saya Zuhair ibn Harb, menceritakan kepada kami Syababah, menceritakan kepada saya Warqo' dari Abu Zinad dari Al-A'roj dari Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya **imam** itu adalah perisai ⁵, digunakan untuk berperang dari belakangnya dan sebagai pelindung. Bila ia memerintah dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan berbuat adil, maka ia akan mendapatkan pahala, dan bila ia memerintah dengan selainnya, maka hanya dia lah yang

⁵ Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim (12/230) berkata:

كَالسِّتْرِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْعَدُوَّ مِنْ أَدَى الْمُسْلِمِينَ ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَيَحْمِي بِيضَةَ الْإِسْلَامِ ، وَيَتَّقِيهِ النَّاسُ وَيَخَافُونَ سَطْوَتَهُ ، وَمَعْنَى يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ أَيُّ : يُقَاتِلُ مَعَهُ الْكُفَّارَ وَالْبَغَاةَ وَالْخَوَارِجَ وَسَائِرَ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالظُّلْمِ مُطْلَقًا

"(Seorang pemimpin/imam) bagaikan perisai, karena ia menghalangi musuh dari mengganggu umat islam, dan mencegah kejahatan sebagian masyarakat kepada sebagian lainnya, membela keutuhan negara Islam, ditakuti oleh masyarakat, karena mereka khawatir akan hukumannya. Dan makna 'digunakan untuk berperang dibelakangnya' ialah orang-orang kafir diperangi bersamanya, demikian juga halnya dengan para pemberontak, kaum khawarij, dan seluruh pelaku kerusakan dan kelaliman".

menanggung dosanya”.⁶

Dalam hadits lain diterangkan,

إِنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَّهُ وَمَنْ
أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللَّهُ

“Sesungguhnya **Sulthon** adalah naungan Allah di muka bumi⁷, maka barang siapa yang menghinakannya maka Allah akan menghinakan-nya dan barang siapa memulyakannya maka Allah akan memulyakannya”.⁸

Bukankah jama’ahnya Haji Nur Hasan telah sering membahas Kitab Kanzul Ummal pada bab imaroh?⁹ Disana terdapat banyak

⁶ Diriwayatkan pula oleh Bukhari no. 2737, Nasai (7/155) no. 4196 dan lainnya.

⁷ Syaikh Ibn Barjas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menjelaskan makna “Sulthon adalah naungan Allah”, dalam Kitab Mu’amalatul Hukkam:

قوله « السلطان ظل الله », أي يدفع الله به الأذى عن الناس، كما أن الظل يدفع أذى حر الشمس

“Yang dimaksud “Sulthon adalah naungan Allah” yaitu Allah meyingkirkan dengan perantaraan sulthon hal-hal yang menyakiti manusia, sebagaimana naungan yang melindungi dari terik sinar mentari”.

⁸ Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Ashim dalam Kitab Sunnah no. 855, hadits ini dikeluarkan juga oleh Baihaqi dalam Syu’abul Iman no. 7121. Syaikh Al-Albani menghasankannya dalam Dzilalul Jannah.

⁹ Kitab ini adalah karya Syaikh Ali ibn Husamudin ibn Abdul Malik ibn Qadhi Khan Al-Muttaqi (w. 975 H). Akan tetapi pada cetakan Jama’ah Nur Hasan kitab ini dipotong hanya pada bab imaroh tanpa disebutkan pengarangnya.

tambahan untuk hadits diatas –walaupun tambahan itu sebenarnya dhaif- yang menegaskan bahwa imam itu adalah penguasa?. Akan tetapi mereka tidak paham atau pura-pura tidak paham sehingga tidak mengambil hikmah dari hadits-hadits tersebut.

Misalkan dari jalan Abu Hurairah  :

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ الضَّعِيفُ وَبِهِ يَنْتَصِرُ
الْمَظْلُومُ، وَمَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Penguasa (sulthon) adalah naungannya Allah di bumi, kepadanya mengadu orang-orang yang lemah dan dengannya ditolong orang-orang yang teraniaya dan barangsiapa yang memuliakan penguasanya Allah di dunia maka Allah akan memuliakan orang itu di hari qiamat”.¹⁰

Dari jalan Anas  :

Syaikh Al-Muttaqi ini banyak menulis kitab yang merupakan penyempurnaan tulisan-tulisannya Imam Sayuthi seperti Kanz al-Ummal, Minhaj Al-Ummal, Al-Burhan fi Alamat Mahdi Akhir Zaman dan lainnya.

¹⁰ Kanzul Ummal no. 14582. Hadits ini dinisbatkan kepada Ibnu Annajjar tapi sanadnya dha'if, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Dha'if Al-Jami no. 3352 dan Silsilah Adh-Dha'ifah (4/162) no. 1663, menurut beliau hadits ini diriwayatkan juga oleh Muhammad ibn Yusuf dalam Juz'un min Al-Amali (1/143), adapun yang diingkari dalam sanadnya adalah Ahmad ibn Abdurrahman. Hadits ini disebutkan dalam Kasyful Khafa (1/456) no. 1487.

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بِلَدًا لَيْسَ بِهِ
سُلْطَانٌ فَلَا يُقِيمَنَّ بِهِ

“Penguasa adalah naungannya Allah di bumi maka ketika salah satu kalian memasuki negara (wilayah) yang di dalamnya tidak ada penguasanya maka janganlah dia bertempat di negara itu”.

11

Dalam riwayat lain :

إِذَا مَرَرْتَ بِبِلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا سُلْطَانٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِنَّمَا السُّلْطَانُ
ظِلُّ اللَّهِ وَرُمْحُهُ فِي الْأَرْضِ

“Ketika lewat pada suatu negara (wilayah) tidak ada didalamnya penguasa maka jangan masuk ke dalamnya, sesungguhnya penguasa naungan Allah dan tombak-Nya didalam buminya”.¹²

Akan tetapi tambahan-tambahan dari Al-Muttaqi رحمته الله semuanya dha’if. Penulis menyebutkannya hanya sebagai ibroh saja bagi Jama’ah Haji Nur Hasan, agar mereka sadar bahwa dari kitab-kitab yang telah “dimanqlkan” dalam jama’ah ini saja

¹¹ Kanzul Ummal no. 14584. Hadits ini dinisbatkan kepada Abu Assyaikh dengan sanad yang dha’if seperti disebutkan Syaikh Al-Albani dalam Dha’if Al-Jami no. 3349.

¹² Hadits ini dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al-Kabir (8/162) no. 16427 dan Syu’ibul Iman (6/18) no. 7375. Didalamnya ada ar-Rabi’i ibn Shabih dia ini dha’if sebagaimana dinukil oleh Al-Manawi (1/441).

sebenarnya telah jelas makna imam, amir, khalifah atau sulthon itu adalah penguasa.

Adapun Para ulama, sejak dahulu tidak memahami istilah Imam, Sulthon, Khalifah, Malik, Amir atau Wali dalam hadits-hadits masalah imaroh kecuali untuk penguasa. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh رحمته الله (w. 1293 H) dalam Majmu Atur Rasail Wal Masail An-Najdiyah (3/168):

وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفراً بواحاً

“Dan Ahli Ilmu (ulama) ... **telah sepakat untuk taat dalam kebaikan kepada orang yang menguasainya**, melaksanakan undang-undangnya dan menganggap kepemimpinannya itu sah. Tidak ada yang berselisih didalam hal ini. Mereka melarang khuruj (berontak) kepada penguasa tersebut dan juga melarang memecah belah umat, walaupun penguasanya fasik, selagi mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata”.

Lihat juga pernyataan ijma semisal itu dalam Fathul Baari (13/7) dan Ad-Durar As-Sunniyah fil Ajwibah an-Najdiyah (7/239).

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah رحمته الله (w. 728 H/ 1328 M) dalam Kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah (1/115) mengatakan,

وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَوْجُودِينَ [الْمَعْلُومِينَ] الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ لَا بِطَاعَةِ مَعْدُومٍ وَلَا مَجْهُولٍ، وَلَا مَنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، وَلَا قُدْرَةٌ عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا

“Sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ telah memerintahkan agar kita mentaati pemimpin yang ada lagi diketahui, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur manusia, tidak memerintah kita untuk mentaati pemimpin yang tidak jelas (ma’dum) dan tidak diketahui keberadaannya (majhul), juga bukan kepada orang yang tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan sedikitpun”.

Jelas ?.

Kelima,

Jika mereka mengatakan bahwa para penguasa Muslim itu hanya mengurus dunia saja dan tidak mengurus agama mereka, maka itu adalah **kedustaan yang jelas**. Memangnya siapa yang mengurus kelancaran jama'ah haji, urusan hari raya, menjamin keamanan shalat berjama'ah, shalat jum'at dan ibadah-ibadah lainnya?. Memang benar, mereka bukan sosok pemimpin yang ideal, akan tetapi demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits, diantaranya:

Riwayat Adi bin Hatim رضي الله عنه, oleh Ibnu Abi Ashim dalam as-Sunnah (no. 886) :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَسْأَلُكَ عَنْ طَاعَةِ مَنْ اتَّقَى، وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ، فَذَكَرَ الشَّرَّ، فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا»

Menceritakan kepada kami Hasan ibn Ali, menceritakan kepada kami Umar ibn Hafz ibn 'Ghayats, menceritakan kepada kami Bapak, dari Utsman ibn Qais Al-Kindi dari Bapaknya dari Adi bin Hatim رضي الله عنه bahwasanya dia berkata : Kami berkata : "Wahai

Rasululloh, kami tidak bertanya kepadamu tentang ketaatan kepada pemimpin yang bertaqwa, tetapi pemimpin yang melakukan ini dan itu -yaitu kejelekan-kejelekan-. Maka Rasululloh ﷺ bersabda: "Bertaqwalah kalian kepada Allah dan mendengarlah dan taatlah".

Dishohihkan oleh Syaikh al-Albani رحمته الله dalam Dhilalul Jannah.

Riwayat Abu Umamah رضي الله عنه oleh Ibnu Nasr رحمته الله dalam As-Sunnah (h. 22 no. 55) :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنبَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا قَطْنٌ أَبُو الْهَيْثَمِ، ثنا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي أُمَامَةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} [آل عمران: 7] مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هُمُ الْخَوَارِجُ، ثُمَّ قَالَ: عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، قُلْتُ: قَدْ تَعَلَّمُ مَا فِيهِمْ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَأَطِيعُوا تَهْتَدُوا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَزِيدُ عَلَيْهَا فِرْقَةً وَهِيَ فِي

الْجَنَّةِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ} [آل عمران: 106] تَلَا إِلَى قَوْلِهِ: {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [المجادلة: 17] فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ: الْخَوَارِجُ، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Menceritakan kepada kami Ishaq, memberitakan kepada kami An-Nadr bin Syumail, menceritakan kepada kami Qathan Abul Haitami ia berkata, “Telah bercerita kepada kami Abu Ghalib katanya, “Saya berada disisi Abu Umammah ؓ ketika seseorang berkata kepadanya: “Apa pendapat anda mengenai ayat : “Dialah yang telah menurunkan kepada kalian Al-Kitab diantaranya (berisi) ayat-ayat *muhkam* itulah Ummul Kitab, dan ayat-ayat lainnya adalah *mutasyabihat*, maka adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada *zaigh* (condong kepada kesesatan) maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang *mutasyabihat*” (Qs. Ali Imran ayat 7). Siapakah mereka ini (yang hatinya mengandung *zaigh*)?. Beliau berkata, “Mereka adalah Khawarij (orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa)”. Kemudian beliau melanjutkan, “Dan wajib atas kamu untuk tetap komitmen dengan *as-sawadul a’zham*

(penguasa Muslim dan masyarakatnya)¹³”. Saya berkata, “Engkau tahu apa yang ada pada mereka (penguasa Muslim)”. Beliau menjawab, “Kewajiban mereka adalah apa yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu, maka taatlah kepada mereka niscaya kamu akan mendapat petunjuk”. Kemudian beliau ﷺ berkata: Sesungguhnya Bani Isroil terpecah menjadi 71 golongan semuanya dalam neraka, dan sesungguhnya umatku lebih banyak satu golongan dari mereka dan satu didalam surga, itulah firman Allah Ta’ala: “Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri.... sampai firman Allah: “Mereka kekal didalamnya”. (Ali Imron 106-107)¹⁴ Ditanyakan kepada beliau: “Siapa mereka (yang hitam wajahnya)?”. Beliau berkata: “Al-Khawarij”. Ditanyakan lagi: “Apakah hal ini anda didengar dari Rasulullah ﷺ?”. Beliau menjawab, “Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ”.¹⁵

¹³ Berkata Imam Ibnul Atsir dalam an-Nihayah Fi Ghoribil Hadis (2/1029): “Dan yang dimaksudkan dengan [‘Alaikum bis-Sawadil A’zham = Hendaknya kamu bersama As-Sawadil A’zham] yaitu sekumpulan besar manusia yang berhimpun di dalam mentaati sultan (penguasa) dan berjalan di atas jalan yang benar (lurus)”.

¹⁴ Lengkapnya ayat itu: artinya: “Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): “Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu”. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya”.

¹⁵ Lihat juga Ibn Bathoh رحمه الله dalam Al-Ibanah (2/606) no. 783, hadits ini diriwayatkan oleh yang lainnya secara ringkas. Hadits ini hasan karena Abu

Riwayat Abdullah bin Abu Aufa رضي الله عنه oleh Imam Ahmad رحمته الله (4/382):

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْحَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ الْعَبْسِيُّ كُوفِيٌّ،
 حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمَهَانَ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى
 وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟
 فَقُلْتُ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمَهَانَ، قَالَ: فَمَا فَعَلَ وَالِدُكَ؟ قَالَ:
 قُلْتُ: قَتَلْتَهُ الْأَزْرَقَةُ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْأَزْرَقَةَ، لَعَنَ اللَّهُ الْأَزْرَقَةَ،
 حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ " ،
 قَالَ: قُلْتُ: الْأَزْرَقَةُ وَحَدَهُمْ أَمْ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا؟ قَالَ: " بَلِ
 الْخَوَارِجُ كُلُّهَا " . قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ،
 وَيَفْعَلُ بِهِمْ، قَالَ: فَتَنَاولَ يَدَيَّ فَعَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمَزَةً شَدِيدَةً ، ثُمَّ
 قَالَ: " وَيَحْكُ يَا ابْنَ جُمَهَانَ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، عَلَيْكَ
 بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ، فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ،

فَأَخْبِرُهُ بِمَا تَعْلَمُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ، وَإِلَّا فَدَعَّهُ، فَإِنَّكَ لَسْتَ
بِأَعْلَمَ مِنْهُ."

Telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr Telah menceritakan kepada kami Al Hasyraj Ibnu Nubatah Al Absi Kufi telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Jumhan ia berkata, saya menemui Abdullah bin Abu Aufa, ketika itu ia sudah menjadi buta. Kemudian saya mengucapkan salam kepadanya, ia bertanya, "Siapakah Anda?" saya menjawab, "Aku adalah Sa'id bin Jumhan." Ia bertanya lagi, "Apa yang terjadi pada ayahmu?" saya menjawab, "Ia telah dibunuh oleh kelompok Al-Azariqah (salah satu jama'ah khawarij –pen)." Ia pun berkata, "Semoga Allah melaknati jama'ah Al-Azariqah. Semoga Allah melaknati jama'ah Al-Azariqah. Rasulullah ﷺ telah menceritakan kepada kami, bahwa mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka." Saya bertanya, "Apakah hanya jama'ah Al-Azariqah saja, atautkah semua kaum Khawarij?" ia menjawab, "Ya, benar. Semua kaum Khawarij." Saya berkata, "(Tetapi) Sesungguhnya para penguasa tengah menzalimi rakyat, dan berbuat tidak adil kepada mereka." Lalu Abdullah bin Abu Aufa menggandeng tanganku dan menggenggamnya dengan sangat kuat, kemudian berkata, "Duhai celaka kamu wahai Ibnu Jumhan, hendaklah kamu selalu bersama As-Sawadil A'zham, hendaklah kamu selalu bersama As-Sawadil A'zham. Jika sang penguasa mau mendengar sesuatu darimu, maka datangilah rumahnya dan beritahulah dia apa-apa yang kamu ketahui, jika ia mau menerimanya, itulah yang

diharapkan, dan jika tidak, maka tinggalkanlah, karena kamu tidak lebih tahu daripada dia."

Dan riwayat lainnya...

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di رحمته (w. 1376 H) berkata,

وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس، من الأمراء
والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا
بطاعتهم والانقياد لهم

"Perintah Allah untuk taat kepada ulil amri, dan ulil amri maksudnya orang-orang yang mengurus urusan manusia, dari kalangan pemerintah, juru hukum dan mufti, karena sesungguhnya tidak akan selesai urusan manusia baik itu urusan agama maupun urusan dunia kecuali dengan ketaatan dan keterikatan kepada mereka". (Tafsir Taisir Karimir Rahman 2/89).

Imam Abu Ishaq Asy-Syairozi رحمته (w. 476 H/ 1083 M) tatkala menafsirkan ayat,

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Berkata,

قُلْنَا الْمُرَادُ بِالْآيَةِ الطَّاعَةَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالتَّجْهِيزِ وَالغَزَوَاتِ
وَالسَّرَايَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالِدَلِيلُ أَنَّهُ خَصَّ بِهِ أُولِي الْأَمْرِ وَالَّذِي
يُخْتَصُّ بِهِ أُولُو الْأَمْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَجْهِيزِ الْجِيُوشِ وَتَدْبِيرِ الْأُمُورِ

“Kami katakan: Maksud ayat ini adalah ketaatan dalam urusan-urusan dunia, urusan-urusan ketentaraan, peperangan, kepolisian dan lain sebagainya. Inilah dalil bahwa Ulul Amri diberi kekhususan di sini, sedangkan kekhususan-kekhususan Ulul Amri adalah apa yang telah kami sebutkan, berupa mempersiapkan tentara dan mengurus berbagai permasalahan.” (At-Tabshiroh Fi Ushul Fiqh (I/ 407)).

Imam Abdullah bin Mubarak رحمته الله bersyair,

كَمْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِالسُّلْطَانِ مَظْلَمَةَ ... فِي دِينِنَا رَحْمَةً مِنْهُ وَدُنْيَانَا
لَوْ لَا الْخَلِيفَةَ لَمْ تَأْمَنَ لَنَا سَبِيلٌ ... وَكَانَ أضعفنا نهباً لأقوانا

Berapa banyak kedzaliman dilenyapkan Allah dengan perantaraan penguasa.... Dalam urusan agama kita sebagai rahmat-Nya, maupun dalam urusan dunia kita

Seandainya bukan karena khalifah, tidak akan aman jalan-jalan kita..... Dan orang kuat diantara kita akan menindas orang yang lemah diantara kita

(Badi'ul Masalik hal. 108 – Ibnu Azraq)

Keenam,

Mereka menolak untuk mengakui penguasa muslim sebagai pemimpin (imam atau amir) yang dimaksudkan hadits untuk ditaati, dengan alasan bahwa mereka tidak sepenuhnya menggunakan hukum Allah, banyak berbuat maksiyat dan lain sebagainya dari kejelekan-kejelekan. Padahal Rasulullah ﷺ sendiri telah bersabda,

يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتُنُونَ بِسُنَّتِي
وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ

“Akan ada sesudahku para imam yang tidak mengambil petunjukku. Mereka juga tidak mengambil sunnahku. Akan ada di kalangan mereka orang yang berhati iblis dengan jasad manusia”.

قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ

Ditanyakan kepada beliau, “Bagaimana kami harus berbuat jika kami mendapati hal itu ya Rasulullah?”.

قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ
 فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

Beliau menjawab, “Dengar dan taatilah amir tersebut, meskipun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu, maka dengarlah dan taatlah”.¹⁶

Ketaatan kita kepada mereka pada perintah yang bukan maksyiat bukan berarti kita setuju dengan segala kerusakan dan kemungkarannya yang diperbuat oleh para pemimpin itu, bahkan oleh siapa saja kerusakan dan kemungkarannya itu diperbuat, maka kitapun wajib mengingkarinya, minimal dengan hati kita.

Sebagaimana dalam hadits,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ
بَرِيءٌ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا» ، أَيُّ مَنْ كَرِهَ
بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ

“Sesungguhnya akan datang kepada kalian **para amir**, kalian mengenal dan mengingkarinya, barangsiapa membencinya maka ia telah berlepas diri, dan barangsiapa mengingkarinya maka dia telah selamat, akan tetapi siapa yang ridho dan mengikuti”. Ada yang bertanya kepada beliau, “Ya Rasulullah, apakah kita tidak bunuh saja para pemimpin itu?”. Beliau menjawab, “Jangan,

¹⁶ Dengan lafazh ini adalah riwayat Muslim (3/1476) no. 1847, Thabrani dalam Al-Ausath (3/190) no. 2893, dan Al-Hakim (4/547) no. 8533, beliau berkata, “Shahih isnad’.

selagi mereka masih shalat”, maksudnya membenci dan mengingkari dengan hatinya saja” (HR. Musim no. 63).¹⁷

Dan sebagaimana hadits yang telah lalu,

عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، قُلْتُ: قَدْ تَعَلَّمُ مَا فِيهِمْ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِمْ
مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَأَطِيعُوا تَهْتَدُوا

“Dan wajib atas kamu untuk tetap komitmen dengan as-sawadul a’zham (penguasa Muslim dan masyarakatnya)”. Saya berkata, “Engkau tahu apa yang ada pada para penguasa itu (berupa kejelekan-kejelekan)”. Beliau menjawab, “Kewajiban mereka adalah apa yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu, maka taatlah kepada mereka niscaya kamu akan mendapat petunjuk”. (Ibnu Nasr رحمته الله dalam As-Sunnah h. 22 no. 55).

Sikap ulama Mekkah dan Madinah telah jelas dalam masalah ini, hal itu terangkum dari apa yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin رحمته الله mengenai Negara Al-Jaza’ir yang notabene mirip dengan Indonesia dari segi bentuk pemerintahan dan hukum yang berlaku didalamnya.

Beliau ditanya,

¹⁷ Adapun mengingkari dan menasehati penguasa itu -bagi orang yang kemungkinan didengar nasihatnya oleh sang penguasa- ada metode dan caranya tersendiri, sebagaimana terdapat dalam hadits dari Rasulullah ﷺ dan akan kami bahas ditempatnya.

السائل: بالنسبة للحاكم الجزائري يا شيخ! الآن الشباب الذين طلعوا من السجون أكثرهم لا زال فيهم بعض الدخن، حتى وإن طلعوا من السجون وعُفي عنهم، لكن لا زالوا يتكلمون في مسألة التكفير، ومسألة تكفير الحاكم بالعين، وأن هذا الحاكم الذي في الجزائر حاكمٌ كافرٌ، ولا بيعة له، ولا سمع ولا طاعة لا في معروفٍ ولا في منكرٍ؛ لأنهم يُكفرونهم، ويجعلون الجزائر — يا شيخ! — أرض — يعني — أرض كفر.

Penanya: Hubungannya dengan pemerintah Al-Jaza'ir –wahai Syaikh-, sekarang para pemuda (yakni, anggota FIS) yang telah keluar dari penjara. Kebanyakan diantara mereka masih ada pada mereka sedikit perasaan dendam sehingga walaupun mereka telah keluar dari penjara, dan telah dimaafkan, tapi mereka senantiasa berbicara masalah takfir (pengkafiran), dan masalah pengkafiran pemerintah dengan main tunjuk, dan bahwa Pemimpin (pemerintah) yang ada di Al-Jaza'ir adalah pemimpin kafir, dan tak ada bai'at baginya, tak perlu didengar dan ditaati, baik dalam perkara ma'ruf maupun mungkar, karena mereka (pemuda FIS) telah mengkafirkan pemimpin, dan menganggap Al-Jaza'ir sebagai negara kafir.

الشيخ: دار كفر؟

Syaikh: (mereka menganggapnya) Negara Kafir?

السائل: إي، دار كفر، نعم يا شيخ! لأنهم يقولون: إنَّ القوانينَ التي فيها قوانين غربية، ليست بقوانين إسلامية، فما نصيحتكم أولاً لهؤلاء الشباب؟ وهل للحاكم الجزائري بيعة، علماً — يا شيخ! — بأنه يأتي يعتمر ويظهر شعائر الإسلام؟

Penanya: Betul, negara kafir, wahai Syaikh! Karena mereka (pemuda FIS) berkata, "Sesungguhnya undang-undang yang ada di Al-Jaza'ir adalah undang-undang barat, bukan undang-undang Islam". Pertama, apa nasihat anda kepada para pemuda tersebut? Apakah ada bai'at bagi pemerintah Al-Jaza'ir, dan perlu diketahui —wahai Syaikh- bahwa pemimpin itu biasa melakukan umrah, dan menampilkan syi'ar-syi'ar Islam.

الشيخ: يُصلي أو لا يُصلي؟

Syaikh: Dia sholat atau tidak?

السائل: يُصلي يا شيخ!

Penanya: Dia sholat, wahai Syaikh!

الشيخ: إذن هو مسلمٌ.

Syaikh: Kalau begitu, ia (pemimpin) itu muslim.

السائل: وأتى واعتمر هنا من حوالي عشرين يوماً أو شهر،
كان هنا في المملكة.

Penanya: Dia datang kesini (Saudi), dan berumrah sekitar 20 hari atau sebulan.¹⁸ Dia pernah di KSA (Kerajaan Saudi Arabia).

الشيخ: ما دام يُصَلِّي فهو مسلمٌ، ولا يجوز تكفيره، ولهذا لَمَّا سئل النَّبِيُّ عن الخروج على الحُكَّام قال: [لا ما صلُّوا]، فلا يجوز الخروجُ عليه، ولا يجوزُ تكفيره، من كفره فهذا ... بتكفيره يُريد أن تعودَ المسألة جَدَعًا، فله بيعة، وهو حاكمٌ شرعيٌّ.

أما موضوعُ القوانين، فالقوانينُ يجب قبول الحقِّ الذي فيها؛ لأنَّ قبول الحقِّ واجبٌ على كلِّ إنسانٍ، حتى لو جاء بها أكفرُ الناس، فقد قال الله عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا

¹⁸ Penulis menduga semua presiden kita juga pernah pula umroh/haji.

وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} فقال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} [الأعراف 28]. وسكت عن قولهم: {وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا}؛ لأنها حق، فإذا كان تعالى قبل كلمة الحق من المشركين فهذا دليل على أن كلمة الحق تُقبل من كل واحد، وكذلك في قصة الشيطان لما قال لأبي هريرة: [إنا نجد في إتيك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تُصبح] قبل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك اليهودي الذي قال: [إنا نجد في التوراة أن الله جعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع — وذكر الحديث — فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذُه؛ تصديقاً لقوله، وقرأ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر 67].]

فالحقُّ الذي في القوانين — وإن كان من وَّضَعِ البَشْرِ —
مقبولٌ، لا لأنَّه قول فلان وفلان أو وَّضَعُ فلان و فلان، ولكن
لأنَّه حقٌّ.

وأما ما فيه من خطأ، فهذا يُمكنُ تعديلهُ باجتماع أهل الحلِّ
العقدِ والعلماءِ والوُجَّهَاءِ، ودراسة القوانين، فيُرفَضُ ما خالف
الحقَّ، ويُقبَلُ ما يُوافِقُ الحقَّ.

أما أن يُكفِّرَ الحاكم لأجل هذا؟!!

مع أن الجزائر كم بقيت مستعمرة للفرنسيين؟

Syaikh: Selama ia masih sholat, maka ia adalah muslim, tak boleh dikafirkan. Oleh karena ini, Nabi ﷺ tatkala ditanya tentang pemberontakan melawan pemerintah, maka beliau bersabda, "Jangan, selama ia masih sholat". [HR. Muslim dalam Kitab Al-Imaroh (62)]

Tidak boleh memberontak melawan pemimpin itu, tak boleh mengkafirkannya. Barangsiapa yang mengkafirkannya, maka dia (yang mengkafirkannya) dengan perbuatannya ini menginginkan masalah kembali dari awal. Baginya ada bai'at, dia adalah pemimpin yang syar'iy.

Adapun masalah undang-undang, maka undang-undang wajib diterima kebenaran yang terdapat di dalamnya, karena menerima kebenaran adalah wajib bagi setiap orang, walaupun kebenaran itu dibawa oleh manusia yang paling kafir. Allah -Azza wa Jalla- berfirman, "Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya".

Lalu Allah berfirman, Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji." Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?". (QS. Al-A'raaf: 28)

Allah -Ta'ala- mendiamkan ucapan mereka, "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu".

Karena itu adalah benar. Jika Allah -Ta'ala- menerima kalimat kebenaran dari orang-orang musyrik, maka ini adalah dalil bahwa kalimat kebenaran diterima dari setiap orang. Demikian pula kisah setan, tatkala ia berkata kepada Abu Hurairah, "Sesungguhnya jika kau membaca ayat Kursi, maka senantiasa akan ada padamu seorang penjaga dari Allah, dan setan tak akan mendekatimu sampai waktu pagi". [HR. Al-Bukhoriy dalam Kitab Bad'il Kholqi (3033)]

Ucapan itu diterima oleh Nabi - ﷺ - (dari setan,- pen). Demikian pula orang-orang Yahudi yang berkata, "Sesungguhnya kami telah menemukan dalam Taurat bahwa Allah meletakkan langit pada sebuah jari, dan bumi pada sebuah jari –diapun menyebutkan hadits. Kemudian Nabi ﷺ tertawa sampai gigi

geraham beliau tampak karena membenarkan ucapan orang itu. Beliau pun membaca ayat: "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya". [HR. Al-Bukhoriy dan Muslim]

Jadi, kebenaran yang terdapat dalam undang-undang buatan manusia adalah diterima, walaupun berasal dari buatan manusia. (Kebenaran itu diterima) bukan karena itu adalah pendapat fulan, dan fulan, atau buatan fulan, dan fulan. Tapi karena ia adalah kebenaran. Adapun kesalahan yang terdapat di dalamnya, maka itu mungkin bisa dibetulkan dengan berkumpulnya para ahlul halli wal aqdi, para ulama, dan para pemuka, dan mempelajari undang-undang itu. Maka yang menyelisihi kebenaran ditolak, dan yang sesuai kebenaran diterima. Adapun pemerintah dikafirkan, karena masalah seperti ini, (maka tak sepatasnya)! Padahal Al-Jaza'ir berapa lama dijajah oleh orang-orang Perancis?

السائل: 130 سنة.

Penanya: Selama 130 tahun¹⁹

¹⁹ Konon bahkan Indonesia kurang lebih 350 tahun dijajah oleh Belanda dan lainnya.

الشيخ: 130 سنة! طيب! هل يُمكن أن يُغيّر هذا القانون الذي دوّنه الفرنسيون بين عشية وضحاها؟! لا يُمكن. أهمُّ شيء: عليكم بإطفاء هذه الفتنة بما تستطيعون، بكلِّ ما تستطيعون، نسأل الله أن يقي المسلمين شرَّ الفتن.

Syaikh: 130 tahun?! Baiklah, apakah mungkin undang-undang ini yang telah dirancang oleh orang-orang Perancis, bisa diubah antara sore dan pagi saja? Ini tak mungkin!! Perkara yang terpenting, wajib bagi kalian memadamkan fitnah (masalah takfir) ini sesuai kemampuan kalian, dengan segala yang kalian mampu. Kami memohon kepada Allah agar Dia melindungi kaum muslimin dari kejelekan fitnah”.²⁰

²⁰ Dinukil dari Kitab Fatawa Al-Ulama' Al-Akabar fi maa Uhdiro min Dima' fil Jaza'ir, disusun oleh Syaikh Abdul Malik Ramdani Al-Jazairi حفظه الله.

Ketujuh,

Jama'ah Kiyai Nur Hasan beralasan bahwa para penguasa di negeri ini tidak dibai'at, artinya tidak menggunakan "ritual bai'at" yang syar'i menurut mereka. Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan baiat di lehernya maka dia mati sebagaimana matinya orang jahiliyyah (yang tidak memiliki penguasa)" (ini lafazh Thabrani 19/334 no. 769).

Jadi mereka mengangkat salah satu dari kelompoknya untuk dibai'at, dengan harapan terlepas dari ancaman hadits ini, walaupun yang dibai'at ini bukan orang yang berhak dibai'at!!!.

Ini adalah sebuah kesalahan, sebab yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk dibai'at adalah imam tertinggi yaitu penguasa. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadits berikut ini,

Imam Abu Dawud rahimahullah no. 4250 berkata:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ بَايَعَ

إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِيعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ
جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخِرِ»

Menceritakan kepada kami Musadad menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Zaid bin Wahab dari Abdurrahman bin Abd Rabil Ka'bah dari Abdullah bin Amru sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: “Dan **Barangsiapa memberi bai'at** kepada seorang imam dengan menjabat tangannya dan dilaksanakannya dengan sepenuh hati, hendaknya ia mentaatinya dengan segenap kemampuan. Jika datang yang lain ingin merebut keimamannya penggalah leher (imam) yang lain”.²¹

Asy-Syaikh Al-Muhadits Ahmad An-Najmi ²² ﷺ mengatakan,

الجهة الأولى: أن البيعة حق للإمام الأعلى فمن أخذ البيعة غير
الإمام الأعلى فقد ابتدع في الدين بدعة مذمومة وقد قال النبي
(ورجل بايع إماماً لم يبايعه إلا لندنيا فإن أعطاه منها وفي له
وإن لم يعطه لم يف) وقوله: (سيكون عليكم أمراء فيكثرون

²¹ Diriwayatkan juga oleh Muslim no. 1844, Nasai (7/152, 154), Ibn Majah no. 4956 dan Ibn Hibban no. 5916.

²² Beliau adalah Ahmad bin Yahya bin Muhammad an-Najmi, mufti Arab Saudi bagian selatan. Beliau banyak memiliki karya-karya tulis ilmiah. Beliau wafat pada hari rabu sore, 23 Juli 2008 atau 19 Rajab 1429 H.

قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول) وقوله (إذا بويع خليفتان فاقتلوا الآخر منهما).

“Kritikan pertama, Bai’at merupakan hak penguasa tertinggi. Barangsiapa yang mengambil bai’at bukan pada penguasa tertinggi, sungguh dia telah berbuat **bid’ah yang tercela di dalam agama**. Nabi ﷺ bersabda, “Dan seorang laki-laki yang membai’at imamnya hanya untuk perkara dunia²³, jika imamnya memberikan ia loyal, jika tidak maka tidak”. Dan Sabda Rasulullah ﷺ, “Akan muncul kepada kalian banyak amir”. Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?. “Hendaklah engkau mengikuti bai’at yang awal (berkuasa) dan yang awal (berkuasa) berikutnya”. dan sabda beliau ﷺ, "Jika dibai’at dua khalifah, maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya”.²⁴

Syaikh Kibar Ulama Saudi, Shalih Fauzan²⁵ حفظه الله mengatakan,

البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة ، وهي من إفرازات الاختلاف ، والواجب على

²³ Syaikh menggunakan hadits ini untuk membantah orang yang membolehkan membai’at imam-imam ‘dakwah’.

²⁴ Dalam kitab beliau, al-Mawrid al-Adh'b az-Zilal fima intaqada 'ala ba'adil-manahij ad-da'wiyah min al-'Aqa'id wal-'A'amal hal. 214.

²⁵ Beliau adalah wakil mufti Arab Saudi saat ini, dan salah satu ulama senior yang tersisa.

المسلمين الذين هم في ولاية واحدة ، وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد ، لا تجوز المبايعات المتعددة ، وإنما هذه من إفرافات اختلافات هذا العصر ، ومن الجهل بالدين.

“Bai'at hanya diberikan kepada penguasa kaum muslimin. **Bai'at-bai'at yang berbilang bilang dan bid'ah itu akibat dari perpecahan.**²⁶ Setiap kaum muslimin yang berada dalam satu pemerintahan dan satu kekuasaan wajib memberikan satu bai'at kepada satu orang pemimpin. Tidak dibenarkan memunculkan bai'at - bai'at lain. Bai'at - bai'at tersebut merupakan akibat dari perpecahan kaum muslimin pada zaman ini dan akibat kejahilan tentang agama”.²⁷

Ahli Hadits Zaman ini, Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani رحمته الله mengatakan,

أَمَّا مَبَايَعَةُ حِزْبٍ مِنَ الْأَحْزَابِ لِفَرْدٍ لِرَّيْسٍ لَهُ، أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْجَمَاعَاتِ لِرَّيْسِهِمْ وَهَكَذَا، فَهَذَا فِي الْوَاقِعِ مِنَ الْبِدْعِ

²⁶ Yakni setiap yang berbeda pendapat dalam masalah agama lantas memisahkan diri dan membai'at para pemimpinnya.

²⁷ Dari Al-Muntaqo min Fatawi asy-Syaikh Shalih Fauzan (1/367)

العَصْرِيَّةِ الَّتِي فَشَتْ فِي الزَّمَنِ الْحَاضِرِ، وَذَلِكَ بَلَاءٌ شَكٌّ مِمَّا
يُثِيرُ فِتْنًا كَثِيرَةً جَدًّا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

“Adapun pembai’atan yang dilakukan kelompok dari kelompok-kelompok itu, dari anggotanya terhadap pemimpinnya, atau satu jamaah kepada pemimpinnya, dan yang semisalnya, pada kenyataannya **termasuk bid’ah yang baru muncul pada masa kini**. Tidak diragukan lagi, bahwa ini dapat **menimbulkan berbagai fitnah yang sangat banyak sekali** di kalangan kaum muslimin”.²⁸

Ahli Hadits dari Afrika, imam dan pengajar di Haramain, Syaikh Dr. Taqiyuddin Al-Hilali²⁹ رحمته الله berkata,

ولا تشرع البيعة في الإسلام إلا للنبي صلى الله عليه وسلم
ولخليفة المسلمين

“Tidak Disyari’atkan bai’at didalam Islam kecuali kepada Nabi ﷺ dan khalifah (penguasa) kaum muslimin”.³⁰

²⁸ Dengarkan dalam Silsilah Al-Huda wan Nur, kaset no. 288

²⁹ Beliau adalah Abu Shukayb Muhammad Taqi ibn Abdul Qadir ibn Muhammad Thoyyib ibn Hilal. Beliau adalah murid dari Syaikh Abdul Dhohir Abu Samah, Syaikh Abdurraqq Hamzah, Syaikh Abdurahman Al-Mubarakfuri, Syaikh Muhammad Amin Asy-Syanqithi dan lainnya. Ahli hadits yang piawai dan pernah menjadi Imam dan mengajar di Masjid Nabawi dan Masjidil Harom. Diantara tulisannya adalah ‘Al-Hadiyyah Al-Haadiyah fi Radd ‘ala Firqah At-Tijaniyah’ yang mengisahkan hijrahnya kepada manhaj salaf dari Sufi Tijani. meninggal tahun 1407 H (1987 M).

Jika mereka mengatakan: “Akan tetapi imam tertinggi itu yaitu para penguasa tidak melangsungkan bai’at dan tidak dibai’at!!!. Mereka diangkat melalui pemilu atau demokrasi yang bukan berasal dari Islam.³¹ Jadi mereka tidak layak diakui dan ditaati sebagai imam yang dimaksudkan dalam hadits-hadits !!!!”.

Kami katakan yang dimaksud dengan “tidak ada ikatan baiat di lehernya” dalam hadits yang diatas tadi, maknanya adalah tidak memiliki penguasa, karena memberontak dari penguasa (keluar dari jama’ah), atau keluar dari ketaatan kepada penguasa. Bukan dalam arti mesti tiap-tiap orang berbai’at pada imamnya.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ dalam lafazh lain,

مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa yang mati tidak mempunyai Imam kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah”. (ini lafazh Ahmad (4/96 no. 16922).

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa keluar dari ta’at dan berpisah dari al-jama’ah, lalu dia mati maka matinya seperti mati jahiliyah”. (Muslim no. 1848).

³⁰ Dalam kitab Qaulul Baligh fit Tahdzir min Jama’at At-Tabligh karya Syaikh Hamud At-Tuwaijiri رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا hal. 138

³¹ Ini akan ada penjelasannya didepan insyaAlloah.

Oleh sebab itulah Nabi ﷺ menyebut orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki ikatan baiat dengan kematian jahiliyyah karena orang-orang jahiliyyah mereka memiliki sifat khas yaitu sombong untuk patuh kepada seorang pemimpin. Mereka tidak mau terikat dengan ketaatan kepada seorang pemimpin.

Oleh sebab itu dengan sempurnanya ketaatan kepada para pemimpin maka telah sempurna bai'at kita. Tanpa wajib tiap-tiap orang berbai'at kepada para pemimpin itu.

Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمته الله ditanya tentang makna hadits diatas, beliau menjawab:

أرجو أنه لا يجب على كل إنسان المبايعة، وأنه إذا دخل تحت الطاعة وانقاد، ورأى أنه لا يجوز الخروج على الإمام، ولا معصيته في غير معصية الله، أن ذلك كاف، وإنما وصف صلى الله عليه وسلم ميته بالميته الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من الانقياد لواحد منهم، ولا يرضون بالدخول في طاعة واحد؛ فشبه حال من لم يدخل في جماعة المسلمين بحال أهل الجاهلية في هذا المعنى، والله أعلم.

“Aku berharap bahwa berbaiat (secara langsung kepada penguasa) bukanlah kewajiban tiap-tiap orang. Sesungguhnya jika seorang itu telah masuk ke dalam ketaatan dan kepatuhan (kepada seorang penguasa) dan dia berkeyakinan bahwa dia tidak boleh menentang dan memberontak kepada seorang penguasa serta tidak boleh durhaka kepada aturan penguasa selama aturan tersebut tidaklah bernilai maksiat kepada Allah, maka itu sudah cukup baginya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki ikatan baiat (sepagaimana penjelasan di atas) kematiannya Nabi ﷺ sebut dengan kematian jahiliyyah karena orang-orang jahiliyyah itu memiliki sifat khas yaitu sombong untuk patuh kepada seorang pemimpin. Mereka tidak mau terikat dengan ketaatan kepada seorang pemimpin. Oleh karena itu, dalam hadits di atas Nabi ﷺ serupakan orang yang tidak mau masuk dalam jamaah kaum muslimin sebagaimana orang-orang jahiliah dari sisi ini, wallahu’alam”.³²

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah رحمته الله:

وَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ طَاعَةِ وُلاةِ الْأُمُورِ وَمُنَاصِحَتِهِمْ
وَأَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ وَإِنْ لَمْ يُعَاهِدْهُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَخْلِفْ لَهُمْ
الْأَيْمَانَ الْمُؤَكَّدَةَ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالزَّكَاةُ

³² Al Duror al Saniyyah fi al Ajwibah al Najdiyyah (9/11).

وَالصِّيَامُ وَحَجُّ الْبَيْتِ. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ
الطَّاعَةِ؛ ..

“Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ dari ketaatan kepada penguasa dan menasehati mereka adalah perkara yang wajib atas setiap manusia, walaupun dia tidak pernah mengikat perjanjian (baiat) kepadanya, dan walaupun dia tidak bersumpah dengan berbagai sumpah yang menekankan. Sebagaimana yang telah diwajibkan atasnya shalat lima waktu, zakat, puasa dan haji dan selainnya dari apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dari ketaatan (yakni kita wajib melaksanakan shalat, zakat dsb itu walaupun kita tidak dibai’at untuk itu –pen)”. (Majmu’ Al-Fatawa 35/9).

Kedelapan,

Mereka mengatakan bahwa para penguasa itu selain tidak dibai'at mereka juga diangkat melalui pemilu atau demokrasi yang bukan berasal dari Islam.

Penulis katakan, bukankah telah jelas sabda Rasulullah ﷺ sebelumnya,

يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي
وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ

“Akan ada sesudahku **para imam** yang tidak mengambil petunjukku. Mereka juga tidak mengambil sunnahku. Akan ada di kalangan mereka orang yang berhati iblis dengan jasad manusia”.

قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ

Ditanyakan kepada beliau, “Bagaimana kami harus berbuat jika kami mendapati hal itu ya Rasulullah?”.

قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ
فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

Beliau menjawab, “Dengar dan taatilah amir tersebut, meskipun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu, maka dengarlah dan taatlah”.³³

Dalam hadits diatas, Rasulullah ﷺ tetap memerintahkan kita untuk mentaati penguasa itu walaupun tidak mengambil petunjuk dan sunnah Nabi ﷺ. Bahkan Akan ada di kalangan mereka orang yang berhati iblis dengan jasad manusia. Bukankah penguasa yang berkuasa tanpa menggunakan ‘ritual bai’at’ atau “diangkat melalui pemilu/demokrasi” termasuk dalam cakupan “tidak mengambil petunjukku, Mereka juga tidak mengambil sunnahku”?.

Para sahabat pun taat kepada pemerintahnya walaupun Khalifah yang memerintah mereka mendapatkan keimamannya dengan pedang (Pembunuhan) sebagaimana dizaman Ibnu Umar dan lainnya. Dan kekejian dan kejahatan apa yang lebih buruk dari pembunuhan sesama Muslim?, namun saat orang itu telah berkuasa maka para sahabat taat kepadanya, dan berlepas diri dari cara-cara tidak syar’i yang dilakukannya demi mendapat kekuasaan.

Yahya bin Yahya رضى الله عنه berkata, “Sungguh telah berbai’at Ibnu Umar kepada Abdul Malik bin Marwan padahal Abdul Malik mengambil kekuasaan dengan pedang. Disampaikan kepada ku dari Malik dari Ibnu Umar bahwa dia menulis surat kepada

³³ Dengan lafazh ini adalah riwayat Muslim (3/1476) no. 1847, Thabrani dalam Al-Ausath (3/190) no. 2893, dan Al-Hakim (4/547) no. 8533, beliau berkata, “Shahih isnad’.

Marwan dan memerintahkan orang untuk mendengar dan taat diatas Kitab dan Sunnah Nabi-Nya".³⁴

Ibnu Umar رضي الله عنه berkata,

"نَحْنُ مَعَ مَنْ غَلَبَ"

"Saya bersama orang yang menang (mengalahkan)".³⁵

Jama'ahnya Nur Hasan berkata lagi, "Bagaimana jika yang kemudian berkuasa adalah seorang perempuan walaupun muslim? Bukankah seorang perempuan tidak boleh menjadi imam?".

Kami katakan, memang perempuan tidak boleh menjadi imam. Akan tetapi jika kekuasaan telah dilimpahkan kepadanya dan dia telah mantap berkuasa dinegeri itu maka ketaatan menjadi wajib kepadanya selama dia muslim dan menegakan sholat, demi menghilangkan mudhorot yang lebih besar. Dalilnya adalah sabda beliau رضي الله عنه agar mentaati penguasa walaupun yang terpilih adalah seorang budak Habsyi, padahal seperti diketahui sebagaimana halnya wanita, budak tidak berhak menjadi imam³⁶,

³⁴ Asy-Syathibi رحمته الله dalam Al-I'tisham 2/626 –Dar Ibnu Affan.

³⁵ Al-Qadhi Abu Ya'la رحمته الله dalam Ahkam As-Sulthaniyah h. 23

³⁶ Yang benar itu, pemimpin kaum muslimin mesti dari laki-laki Quraisy sebagaimana dalam hadits shahih:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ

إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ
الْأَطْرَافِ

“Kekasihku mewasiatkanku untuk selalu mendengar dan taat sekalipun (yang menjadi imam adalah) seorang budak yang cacat” (Muslim no. 1837).

Dalam riwayat lain,

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ
زَبِيَّةً

"Dengarlah dan taatilah sekalipun yang terpilih sebagai penguasa kalian adalah seorang budak habsyi, yang kepalanya seperti kismis". (Bukhori no. 7142)

Mereka berkata lagi, "Bagaimana Kalau Penguasa Kita Orang Kafir?".

Jawabnya: Kita tidak berandai-andai sesuatu yang belum terjadi di Indonesia. Tetapi memang hal ini telah terjadi dibelahan bumi yang lain dan para ulama di Mekkah dan Madinah telah menjawab masalah ini, bahwa yang demikian membutuhkan perincian.

"Sesungguhnya urusan (khilafah/pemerintahan) ini berada pada suku Quraisy dan tidak ada seorangpun yang menentang mereka melainkan Allah Ta'ala pasti akan menelungkupkan wajahnya ke tanah selama mereka (Quraisy) menegakkan ad-din (agama)" (Bukhori no. 3500).

Seperti: Apakah pemerintah itu benar-benar kafir atau hanya praduga orang yang bertanya saja?. Bagaimana keadaan orang Islam di negara itu, apakah dalam keadaan lemah atau kuat?. Apakah mereka bisa hijroh ke Darul Islam? Dan lain sebagainya dengan memperhatikan masalah tidaknya. Dan keputusan masalah ini tidak diserahkan kecuali kepada tokoh-tokoh masyarakat kaum muslimin yang 'alim tentang ilmu agama dan waqi'. Tidak lah mesti kita terburu-buru mengangkat imam tandingan yang karenanya tertumpah darah kaum muslimin, terjadinya berbagai fitnah dan kerusakan-kerusakan. Tidak pada tempatnya jika masalah ini dijelaskan disini karena akan melenceng dari tema utama kita. Wallahu'alam.

Kesembilan,

Para pemimpin itu bukan orang yang maksum (terlepas dari kesalahan) andai ada beberapa perbuatannya yang melenceng dari sunnah tidak lantas kita harus keluar dari ketaatan kepadanya. Toh setiap orangpun tidak lepas dari kesalahan.

مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

“Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya” (Muslim no. 1855).

Dalam hadits lain disebutkan,

عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبِ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ رِقَاقٍ، فَقَالَ أَبُو بَلَالٍ: انظُرُوا إِلَيَّ أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ»

Dari Ziyad bin Kusaib Al-'Adawi ia berkata : Aku bersama Abu Bakrah dibawah mimbar Ibnu 'Amir. Sedangkan Ibnu 'Amir berkhotbah dengan pakaian yang tipis. Tiba-tiba Abu Bilal (Abu Bilal adalah Mirdas bin Udayah salah seorang tokoh Khawarij – pen) berkata : "Lihatlah pemimpin kita itu, dia berpakaian dengan pakaiannya orang fasiq". (Mendengar perkataan itu) Abu Bakrah (seorang sahabat –pen) berkata kepada Abu Bilal : "Diam kamu !! Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda : "Barangsiapa yang menghinakan penguasa Allah di bumi, maka Allah akan hinakan orang itu". (Tirmidzi no. 2224)

Hadits diatas menggambarkan bahwa pengikut hawa nafsu tertipu dengan anggapan keshalehan dirinya sendiri, terperdaya dengan anggapan banyaknya ibadah yang pernah diperbuatnya, dan su'udzon kepada orang-orang yang Allah telah berikan kelebihan atas mereka baik berupa harta, kedudukan ataupun ilmu. Diantara contoh nyata tipu daya setan ini adalah perilaku Khawarij dalam penentangan dan penghinaan mereka kepada penguasa kaum muslimin. Mereka tidak menerima kekurangan-kekurangan para pemimpin itu seakan-akan mereka sendiri maksum. Setiap kebijakan para pemimpin selalu saja salah dimata mereka karena memang sifat su'udzon menetap dalam hati mereka dengan nyaman.

Saya pernah mendengar dari sebagian pengikut Haji Nur Hasan Ubaidah perkataan semisal Abu Bilal diatas. Kalau yang demikian itu diungkapkan oleh orang awam, mungkin bisa sedikit dimaklumi, akan tetapi jika muncul dari orang yang mengaku memiliki ilmu ad-din, ini sungguh mengherankan. Sampai-sampai

mereka mengkafirkan para penguasa itu hanya karena mengenakan pakaian ngelembreh (isbal).³⁷ Padahal seharusnya mereka menasehati dengan menemui sang pemimpin secara empat mata, jika pemimpin itu mau menerima nasihat kita Alhamdulillah, jika tidak maka kewajiban kita sudah ditunaikan.

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانٌ حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ
 الْحَضْرَمِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ غَنَمٍ صَاحِبَ دَارِيَا حِينَ
 فَتَحَتْ فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ الْقَوْلَ حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ
 ثُمَّ مَكَثَ لَيْلِي فَاتَّاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ
 هِشَامٌ لِعِيَاضٍ أَلَمْ تَسْمَعْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ
 مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا أَشَدَّهُمْ عَذَابًا فِي الدُّنْيَا لِلنَّاسِ فَقَالَ
 عِيَاضُ بْنُ غَنَمٍ يَا هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ وَرَأَيْنَا
 مَا رَأَيْتَ أَوْلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عِلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ

³⁷ Padahal imam bithonah mereka sendiri pun pakaiannya terbukti tasyabuh dan suhroh sebagaimana nanti akan datang pembahasannya, insyaAllah.

بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَلِكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ
لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mughiroh telah menceritakan kepada kami Shafwan telah menceritakan kepadaku Syuraih bin 'Ubaid Al Hadlromi dan yang lainnya berkata; 'Iyadl bin Ghonim mencambuk orang Dariya ketika ditaklukkan. Hisyam bin Hakim meninggikan suaranya kepadanya untuk menegur sehingga 'Iyadl marah. ('Iyadl) tinggal beberapa hari, lalu Hisyam bin Hakim mendatanginya, memberikan alasan. Hisyam berkata kepada 'Iyadl, tidakkah kau mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Orang yang paling keras siksaannya adalah orang-orang yang paling keras menyiksa manusia di dunia?." 'Iyadl bin ghanim berkata; Wahai Hisyam bin Hakim, kami pernah mendengar apa yang kau dengar dan kami juga melihat apa yang kau lihat, namun tidakkah kau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang hendak menasehati penguasa dengan suatu perkara, maka jangan dilakukan dengan terang-terangan, tapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua. Jika penguasa itu mau menerima, itulah yang diharapkan, jika tidak mau menerima maka ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya." (Imam Ahmad dalam Musnad 3/403).

Hadits diatas menjadi hujjah bagi orang yang mengaku mengajak kepada persatuan (jama'ah), akan tetapi justru mereka lah yang memecahbelah. Kalau benar orang-orang yang memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin itu menghendaki persatuan kaum

muslimin, jalan yang harus ditempuh seharusnya adalah menasehati para penguasa kaum muslimin agar berhukum dengan hukum Allah dan menasehati kaum muslimin agar mentaati para penguasa selain perintah maksiat. Bukannya menyeru kepada imam baru, jama'ah-jama'ah hizbiyah dan persatuan semu yang hakikatnya adalah perpecahan yang nyata.

Nasehat kepada penguasa agar berhukum dengan hukum Allah adalah amalan yang mulia. Namun kalau memang Allah Ta'ala belum takdirkan para penguasa kaum muslimin berhukum secara keseluruhan dengan hukum Allah, maka dengan nasehat tersebut kewajiban kita telah terlaksana, adapun dosanya ada pada penguasa-penguasa tersebut.

Sebagaimana hadits yang telah lalu,

" وَيْحَكَ يَا ابْنَ جُمُهَانَ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، عَلَيْكَ
بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ، فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ،
فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ، وَإِلَّا فَدَعُهُ، فَإِنَّكَ لَسْتَ
بِأَعْلَمَ مِنْهُ " .

“Duhai celaka kamu wahai Ibnu Jumhan, hendaklah kamu selalu bersama As-Sawadil A'zham, hendaklah kamu selalu bersama As-Sawadil A'zham. Jika sang penguasa mau mendengar sesuatu darimu, maka datangilah rumahnya dan beritahulah dia apa-apa yang kamu ketahui, jika ia mau menerimanya, itulah yang diharapkan, dan jika tidak, maka tinggalkanlah, karena kamu

tidak lebih tahu daripada dia." (Imam Ahmad رحمته الله dalam Musnad 4/382)

Hadits diatas juga merupakan hujjah bagi yang suka mengekspos kesalahan-kesalahan penguasa didepan umum, menyebarkannya dan memprovokasi untuk melawan penguasa. Sebab kalau memang benar orang tersebut menginginkan kebaikan dan dilandasi semangat keikhlasan dan ingin memberi nasihat, seharusnya orang itu mengamalkan apa yang Nabi ﷺ perintahkan, "*jangan dilakukan dengan terang-terangan, tapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua*", dengan demikian mudah-mudahan lebih bisa diterima.

Kesepuluh,

Diantara ciri kebatilan keimaman Haji Nur Hasan dan pengikutnya adalah rahasianya bai'at dan imamah mereka ditengah-tengah kaum muslimin. Ini adalah kerancuan lain dari berbagai kerancuan pengakuan imamah mereka, baik secara akal maupun nash.

Umar bin Khattab رضي الله عنه sangat keras dalam mengecam dan memperingatkan kaum muslimin agar jangan sampai terjatuh dalam cara-cara semacam ini dalam masalah imamah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Ashim رحمته الله dalam Al-Mudzakkir wa At-Tadzkir hal. 91 – cet Dar Al-Manar,

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بشر ثنا عبيد الله ابن عمر عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة فأتاها فقال : يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أهلك ولا بعد أهلك أحب إلينا منك فقد بلغني أن هؤلاء نفر يجتمعون عندك ، وإيم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت ، فلما جاءوا فاطمة قالت : إن ابن

الْخَطَّابِ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ فَاعِلٌ ذَلِكَ ، فَتَفَرَّقُوا حَتَّى بُوِيعَ
لَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Umar dari Zaid ibn Aslam dari Bapaknya, beliau berkata: "Telah sampai (suatu berita) kepada Umar bin Khathab رضي الله عنه bahwa ada beberapa orang yang akan berkumpul di rumah Fathimah. Maka Umar mendatangi Fathimah seraya berkata, "Wahai Putri Rasulullah ﷺ, tak ada seorang pun yang lebih kami cintai dibandingkan ayahmu, dan tak ada orang yang paling kami cintai setelah ayahmu dibandingkan anda. Sungguh telah sampai berita kepadaku bahwa ada beberapa orang yang berkumpul di sisimu (secara rahasia). Demi Allah, jika sampai berita hal itu kepadaku, maka sungguh aku akan membakar rumah mereka". Tatkala mereka mendatangi Fathimah, maka Fathimah berkata, "Sesungguhnya Umar bin Khathab berkata demikian dan demikian. Sungguh ia akan melakukan hal itu". Lalu merekapun berpecah sehingga Abu Bakar رضي الله عنه dibai'at".³⁸

Dalam riwayat lain, Umar رضي الله عنه berkata,

³⁸ Dan telah meriwayatkan pula Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf (8/572/4), semisal ini.

أَمَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيْمَا حَضَرْنَا أَمْرًا هُوَ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي
 بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةً أَنْ
 يُحَدِّثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً فِيمَا أَنْ تُتَابِعَهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِمَّا أَنْ
 نُخَالَفَهُمْ فَيَكُونَ فِيهِ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعَ أَمِيرًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ
الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا بَيْعَةَ لِلَّذِي بَايَعَهُ تَغْرَةً أَنْ يُقْتَلَ

Demi Allah, kami tidak menemukan hal yang lebih kuat dari pada membai'at Abu Bakar dalam pertemuan kami, kami khawatir jika orang-orang itu telah terpisah dari kami, sementara bai'at belum ada, maka mereka akan membuat sebuah pembai'atan setelah kami. Dengan demikian, boleh jadi kami akan mengikuti mereka pada sesuatu yang tidak kami ridlai atau berseberangan dengan mereka, sehingga akan terjadi kehancuran. Maka barangsiapa membai'at seorang amir tanpa musyawarah kaum muslimin, sesungguhnya bai'atnya tidak sah, dan tidak ada hak membai'at bagi orang yang membai'atnya, dikhawatirkan keduanya (orang yang membai'at dan dibai'at) akan dibunuh". (Hadits ini dalam Musnad Ahmad (1/55) no. 391 dan Shahih Bukhari no. 6329).

Sahabat Ali رضي الله عنه pun berpendapat bahwa bai'at untuk imamah itu bukan bai'at secara rahasia. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad رحمته الله dalam Kitab Fadhail ash-Shahabah (2/573) no. 969,

قَتْنَا إِسْحَاقَ بْنَ يُوسُفَ قَتْنَا عَبْدَ الْمَلِكِ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي
 سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ
 مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ،
 قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَقْتُولٌ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ
 فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَقْتُولٌ السَّاعَةَ، قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ، قَالَ
 مُحَمَّدٌ: فَأَخَذْتُ بِيَسَطِهِ تَخَوُّفًا عَلَيْهِ، فَقَالَ: خَلِّ لَأُمِّ لَكَ،
 قَالَ: فَأَتَى عَلِيٌّ الدَّارَ، وَقَدْ قُتِلَ الرَّجُلُ، فَأَتَى دَارَهُ فَدَخَلَهَا،
 وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ، فَأَتَاهُ النَّاسُ فَضَرَبُوا عَلَيْهِ الْبَابَ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ
 فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ قُتِلَ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ خَلِيفَةٍ، وَلَا
 نَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَا مِنْكَ، فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ: " لَا تُرِيدُونِي، فَإِنِّي
 لَكُمْ وَزِيرٌ خَيْرٌ مِنِّي لَكُمْ أَمِيرٌ، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا
 أَحَقَّ بِهَا مِنْكَ، قَالَ: فَإِنِ أَبِيْتُمْ عَلِيًّا فَإِنَّ بَيْعَتِي لَا تَكُونُ سِرًّا،
 وَلَكِنْ أَخْرَجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُبَايَعَنِي بَايَعَنِي، قَالَ:
 فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَبَايَعَهُ النَّاسُ.

“Sungguh telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Yusuf, sungguh menceritakan kepada kami Abdul Malik yakni Ibn Abi Sulaiman dari Salamah ibn Kuhail dari Salim ibn Abi Al-Ja’di dari Muhammad ibn Hanafiyah ia berkata, “Aku bersama Ali saat Utsman dikepung, lalu datanglah seorang laki-laki dan berkata, “Amirul mukminin telah terbunuh”. Kemudian datang laki-laki lain dan berkata, “Sesungguhnya amirul mukminin baru saja terbunuh”. Ali segera bangkit namun aku cepat mencegahnya karena khawatir keselamatan beliau. Beliau berkata, “Celaka kamu ini!”. Ali segera menuju kediaman Utsman dan ternyata Utsman telah terbunuh. Beliau pulang ke rumah lalu mengunci pintu. Orang-orang mendatangi beliau sambil mengedong-pendong pintu lalu menerobos masuk menemui beliau. Mereka berkata, “Lelaki ini (Utsman) telah terbunuh. Sedangkan orang-orang harus punya khalifah. Dan kami tidak tahu ada orang yang lebih berhak daripada dirimu”. Ali berkata, “Tidak, kalian tidak menghendaki diriku, menjadi wazir bagi kalian lebih aku sukai daripada menjadi amir”. Mereka berkata, “Tidak demi Allah kami tidak tahu ada orang yang lebih berhak daripada dirimu”. Ali berkata, “Jika kalian tetap bersikeras, **maka bai’atku tidak boleh menjadi bai’at yang rahasia**. Akan tetapi aku akan ke mesjid, barangsiapa ingin membai’atku maka silahkan ia membai’atku”. Ali pun pergi ke mesjid dan orang-orang pun membai’at beliau”.³⁹

³⁹ Atsar ini dikeluarkan juga oleh Abu Bakar Al-Khalal رضي الله عنه dalam As-Sunnah no. 629 dan no. 630, kemudian aku melihat bahwa Al-Ajuri رضي الله عنه mengeluarkannya juga dalam Asy-Syari’ah no. 1194. Isnad atsar ini hasan,

Andaikata mereka berdalil dengan perkara Rasulullah ﷺ pada Bai'at Aqobah (secara rahasia), maka mereka telah salah dalam hal ini. Sebab bai'at tersebut merupakan kekhususan bagi beliau ﷺ sebagaimana dipahami dari isi bai'at tersebut.⁴⁰ Rasulullah ﷺ bersabda pada Bai'at Aqabah:

تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَعَلَى
النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةٌ لَّيْمٍ
وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ
أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمْ الْجَنَّةُ

“Kalian berbaiat kepadaku untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan semangat maupun malas, dan berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kalian berkata karena Allah, untuk tidak takut karena Allah terhadap orang yang mencela. Kalian menolongku jika saya datang ke Yatsrib, melindungiku sebagaimana kalian melindungi

karena Abdul Malik bin Abi Sulaiman shaduq, telah ditsiqahkan oleh lebih dari satu orang.

⁴⁰ Lihat Al-Bai'atu Baianas Sunnati wal Bid'ati Indal Jama'atil Islamiyah, Syaikh Ali Hasan Al-Halabi حفظه الله.

diri, istri dan anak-anak kalian, dan kalian akan mendapatkan surga".⁴¹

Perlu diperhatikan juga, bahwa baiat tersebut diberikan kepada Rasulullah ﷺ sedang beliau adalah orang yang dipersiapkan oleh Rabb semesta alam untuk menjadi amir bagi orang-orang mukmin. Siapakah di jaman sekarang ini orang yang mengaku seperti beliau di dalam persiapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ?!!!.

Bahkan Rasulullah ﷺ sendiri telah memerintahkan kepada umatnya agar menjauhi gerakan-gerakan rahasia, dan memerintah mereka agar tetap sabar dalam mentaati para penguasa.

Imam Ath-Thahawi رحمته الله dalam Musykilul Atsar (6/152) no. 2230 meriwayatkan,

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِهِ بِالْعَلَانِيَةِ وَتَحْذِيرِهِ مِنَ السِّرِّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوْصِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اعبد الله و] لَا تُشْرِكْ

⁴¹ Ahmad (3/322) no. 14496.

بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ
وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَعَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ وَإِيَّاكَ وَالسِّرَّ.

Bab penjelasan tentang persoalan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ mengenai perintah beliau agar melazimi keterbukaan dan peringatan beliau dari bahaya ketertutupan: Menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abu Dawud beliau berkata: menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ash-Shabah, menceritakan kepada kami Sa'id ibn Abdurahman Al-Jamhi dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi dari Ibnu Umar ؓ yang berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi ﷺ dan berkata: "Ya Rasulullah nasihati saya". Beliau ﷺ bersabda: "Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan-Nya Azza wa Jalla dengan sesuatupun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan puasalah dibulan ramadhan, hajilah ke Baitullah dan umrohlah. Dengar dan taatlah (kepada pemerintah), lazimilah keterbukaan, dan waspadailah sirriyah (ketertutupan/kerahasiaan)".⁴²

⁴² Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Ashim ؓ dalam Kitabus Sunnah (no 887) tambahan dalam kurung darinya. Hadits ini dikuatkan oleh Imam Al-Albani ؓ dalam Zhilal Al-Jannah (no. 1070), beliau berkata: "Isnadnya jayyid". Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak no. 165, beliau berkata, "Shahih dengan syarat Bukhori dan Muslim", dan disetujui adz-Dzahabi, lalu diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman (no. 3975), semuanya dari jalan Muhammad bin Sabah. Dan Al-Hasan juga meriwayatkan hadits ini secara mauquf pada Umar.

Kesebelas,

Di rahasiakannya gerakan dakwah mereka itu, justru semakin menegaskan bahwa klaim jama'ah mereka sebagai Thaifah manshuroh adalah tidak benar. Sebabnya Thaifah manshuroh yang sesungguhnya itu tidak merahasiakan manhajnya, bahkan manhaj mereka jelas dan dikenal sebagaimana dalam hadits.

Imam Muslim رحمته الله (3/1523) no. 1920:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ
خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

Menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur dan Abu Rabi'i Al-Ataki dan Qutaibah bin Sa'id, mereka berkata: menceritakan kepada kami Hamad dia ini Ibn Zaid dari Ayub dari Abu Qilabah dari Abi Asma dari Tsauban yang berkata, Rasulullah ﷺ

bersabda: “Tidak henti-henti Thoifah⁴³ dari umatku dalam keadaan **dhohir diatas kebenaran**, tidak membahayakan⁴⁴

43

Thoifah bisa bermakna satu orang, sebagaimana kata Imam Bukhori رحمته الله dalam Shahihnya Kitab Akhbaril Ahad, Bab Ma Ja'a Fi Ijarah Khabarul Wahid... (13/231 -Fath):

وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) . فَلَوْ
اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ

“Dan **seorang** dapat dipanggil Thoifah, sesuai dengan firman Ta’ala: “Dan jika ada dua golongan (Thoifah) dari orang-orang mukmin”. Sekiranya ada dua orang yang saling bunuh, maka keduanya termasuk dalam kandungan ayat tersebut”.

Ibn Hajar رحمته الله kemudian berkata (Al-Fath (13/231)):

أَنْ لَفْظَ طَائِفَةٍ يَتَنَاوَلُ الْوَاحِدَ فَمَا فَوْقَهُ وَلَا يَخْتَصُّ بَعْدَ مُعَيَّنٍ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ
بْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ كَالنَّخَعِيِّ وَمُجَاهِدٍ نَقَلَهُ الثَّعْلَبِيُّ وَغَيْرُهُ

“Sesungguhnya lafazh Thoifah berarti satu orang atau lebih, tidak dibatasi oleh bilangan tertentu. Pendapat ini dinukil (dimangkul) dari Ibn Abbas dan lainnya, seperti An-Nakha’i, Mujahid, sebagaimana dinukil oleh Ats-Tsa’labi dan selainnya”.

Lihat juga perkataan Ibn Atsir رحمته الله dalam An-Nihayah fi Gharibul Atsar (3/336), semakna dengan ini.

⁴⁴ Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syintiqli رحمته الله berkata,

وَقَدْ حَقَّقَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ غَلْبَةَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى قِسْمَيْنِ: غَلْبَةً بِالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ، وَهِيَ
ثَابِتَةٌ لِجَمِيعِهِمْ، وَغَلْبَةً بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ لِخُصُوصِ الَّذِينَ أَمَرُوا
مِنْهُمْ بِالْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

orang yang melecehkan mereka sehingga datang perkaranya Allah dan mereka dalam keadaan demikian”.⁴⁵

Al-Hafizh Ibn Hajar رحمته الله berkata dalam Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari (20/ 369) tentang makna *dhohir*:

أَيُّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ أَيُّ غَالِبُونَ ، أَوْ الْمُرَادِ بِالظُّهُورِ أَنَّهُمْ غَيْرُ
مُسْتَتْرِينَ بَلْ مَشْهُورُونَ

“Yaitu atas orang yang menyalahi mereka, mereka menang, atau yang dimaksud dengan *dhohir*, sesungguhnya mereka tidak bersembunyi-sembunyi bahkan mereka dikenal”.

Yang mana pun makna *dhohir* ini, tetap saja menunjukkan bahwa ath-Thaifah Manshurah tidak merahasiakan manhaj dan aqidah, sebab bagaimana mungkin mereka disebut menang kalau mereka sembunyi?!

Kemudian aku mengetahui pendapat para ulama tentang hal ini, bahwa Ahli Hadits lah yang layak disebut sebagai Thaifah Manshuroh bukan selainnya, sebab mereka ini adalah kelompok

“Dan para ulama telah menyatakan bahwa kemenangan para Nabi ada dua macam: Pertama, menang dengan hujjah dan bayan (penjelasan) dan ini ditetapkan bagi seluruh Nabi, (dan kedua), menang dengan pedang dan tombak, dan ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang mereka memang diperintahkan berperang di jalan Allah”. Lihat Tafsir Adhwa' Al-Bayan (1/353).

⁴⁵ Dikeluarkan juga oleh Tirmidzi (4/504) no. 2229, Ibn Majah (1/5) no. 10 dan lainnya. Telah dikeluarkan riwayat semisal dari Mughirah ibn Syu'bah, Mu'awiyah, Jabir, Imran ibn Husein, Qurrah ibn Iyas Al-Muzani, Jabir ibn Samurah, Sa'ad ibn Abi Waqash dan lain-lain sehingga mutawatir sebagaimana kata Ibn Taimiyah dalam Iqtidha as-Shiraath al-Mustaqim.

yang paling mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ dan orang-orang yang paling antusias dalam mengamalkannya.⁴⁶

⁴⁶ Imam Abu Muhammad bin Qutaibah رحمته الله dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadits pada Pasal Dikr Ashabul Hadits (1/127 –cet Maktab Al-Islami):

ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا فِي التَّنْقِيرِ عَنِ الْأَخْبَارِ وَالْبَحْثِ لَهَا، حَتَّى فَهَمُوا صَحِيحَهَا وَسَقِيمَهَا، وَنَاسِخَهَا وَمَنْسُوخَهَا، وَعَرَفُوا مَنْ خَالَفَهَا مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى الرَّأْيِ. فَنَبَهُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى نَجَمَ الْحَقُّ بَعْدَ أَنْ كَانَ عَافِيًا، وَبَسَقَ بَعْدَ أَنْ كَانَ دَارِسًا، وَاجْتَمَعَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَفَرِّقًا، وَانْقَادَ لِلسُّنَنِ مَنْ كَانَ عَنْهَا مُعْرِضًا، وَتَنَبَّهَ عَلَيْهَا مَنْ كَانَ عَنْهَا غَافِلًا، وَحُكِمَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ...

“Kemudian mereka (Ahli Hadits) terus membahas dan menyaring riwayat-riwayat tersebut sampai mereka paham, mana yang shahih dan mana yang lemah, yang nasikh dan yang mansukh, dan mereka mengetahui siapa saja dari kalangan fuqaha’ yang menyelisih berita-berita tersebut karena ra’yunya, lalu memperingatkan mereka. Dengan demikian, kebenaran yang tadinya redup kembali bercahaya, yang tadinya kusam menjadi cerah, yang tadinya bercerai berai menjadi terkumpul. Demikian pula orang-orang yang tadinya menjauh dari sunnah, menjadi terikat dengannya, yang tadinya lalai menjadi ingat kembali kepadanya, dan yang dulunya berhukum dengan ucapan si fulan dan si fulan walaupun terbukti menyelisih Rasulullah ﷺ menjadi berhukum dengan sabda Rasulullah ﷺ....”

Imam Al-Hakim رحمته الله dalam Muqadimah Ma’rifatu Ulumul Hadits (hal 3 –cet Darul Kutub Ilmiah) berkata:

Kisah mereka tidak tersembunyi, aqidah mereka jelas, dikenal lagi lantang, pendapat-pendapatnya dikutip, dan kitab-kitab mereka diakui.

Imam Al-Khatib Al-Baghdadi رحمته الله meriwayatkan dalam kitabnya Syarafu Ashaab Al-Hadits dengan sanadnya sampai kepada Imam Abu Isa at-Tirmidzi رحمته الله (w. 279 H) yang berkata, Muhammad ibn Ismail رحمته الله (yaitu Imam Bukhari w. 256 H) berkata, Ali ibn Madini رحمته الله (w. 234 H) berkata tentang hadits Thaifah Manshuroh,

هُمُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ

“Mereka adalah ahli hadits”.⁴⁷

Ini scanan dari kitab aslinya:

وَلَقَدْ صَدَقَ جَمِيعًا أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ خَيْرُ النَّاسِ، وَكَيْفَ لَأَ يَكُونُونَ
كَذَلِكَ، وَقَدْ نَبَذُوا الدُّنْيَا بِأَسْرَهَا وَرَأَاهُمْ، وَجَعَلُوا غِذَاءَهُمُ الْكِتَابَةَ وَسَمَرَهُمُ
الْمُعَارَضَةَ وَاسْتَرَوَاحَهُمُ الْمَذَاكِرَةَ

“Dan sungguh semuanya benar, sebab memang Ashabul Hadits adalah sebaik-baiknya manusia. Bagaimana tidak demikian? Mereka telah mengorbankan dunia seluruhnya di belakang mereka. Kemudian menjadikan penulisan sebagai makanan mereka, penelitian sebagai hidangan mereka, mengulang-ulangnya kembali sebagai istirahat mereka...”

⁴⁷ Al-Khatib Al-Baghdadi رحمته الله dalam Syarafu Ashaab Al-Hadits (1/27 – cet Darul Ihyaus Sunnah)

10 ✓ 50 ● أخبرنا (1) أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل ، قال أخبرنا (6) الحسن بن محمد بن شعبة المروزي ، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب ، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي (209 - 279) وذكر حديث « معاوية بن قرة ، عن أبيه [قال قال رسول الله A/17 b صل الله عليه وسلم] (7) : لا تزال طائفة من أممي منصورين ، لا يضرهم من خذلهم » ، قال أبو عيسى ، قال محمد بن إسماعيل ،

قال علي بن المديني (161-234) : هم أصحاب الحديث.

Demikian pula yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (w. 181 H)⁴⁸ , Ahmad ibn Hambal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (w. 241 H)⁴⁹ , Ibn Qutaibah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (w. 276 H)⁵⁰ , Ibn Hibban رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (w. 354 H)⁵¹ , dan lain-lain.

Imam Tirmidzi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (w. 279 H) dalam Sunan setelah menyebutkan hadits (no. 2167) berkata,

٣٤ - كتاب الفتن باب (٨٧) حديث (٢١٦٧ و٢١٦٨) حديث

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ ، قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ

“Dan tafsiran al-jama’ah menurut para ulama adalah ahli fikih, ahli ilmu dan ahli hadits...”.

⁴⁸ Idem (1/26).

⁴⁹ Idem (1/27).

⁵⁰ Ta’wil Mukhtalaful Hadits 51

⁵¹ Dalam Shahih (1/14 – al-ihsan)

Keduabelas,

Jama'ahnya Haji Nur Hasan telah berlebihan dalam meletakkan masalah imammah (keimaman) sehingga sampai meletakkan masalah ini diatas rukun Islam yang lima, bahkan sebagai syarat diterimanya rukun Islam yang lima dan semua amalnya, bahkan orang Islam yang tidak melakukan syirik sekalipun kalau tidak membai'at imam (lebih khusus lagi imam mereka) maka semua amalnya itu tidak akan diterima, bai'at kepada imam dianggap sebagai pengesah keislaman seseorang dan menghalalkan hidupnya, seakan-akan dengan inilah Islam itu dibangun dan karena inilah Islam itu disebarakan.

Ini tentu saja pemahaman yang batil, sebab syahadatlah yang menjadi pen-sah keislaman seseorang bukan bai'at menurut ijma kaum muslimin.

Allah Ta'ala berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (Adh-Dhariyat 56).

Manusia diciptakan Alloh untuk mentauhidkan-Nya bukan untuk mentauhidkan keimaman Haji Nur Hasan.

Dan Allah Ta'ala Berfirman :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya (An-Nissa 48).

Dan masalah tidak memba'at imam bukan syirik menurut ijma kaum muslimin.

Bahkan menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah⁵² رحمته الله (w. 728 H/ 1328 M) dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah (I/75 – Tahqiq Dr. Muhammad Rasyid Salim), itiqad yang demikian dianggap kekufuran, beliau berkata,

إِنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: (إِنَّ مَسْأَلَةَ الْإِمَامَةِ أَهَمُّ الْمَطَالِبِ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ، وَأَشْرَفُ مَسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ). كَذِبٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ سُنِّيهِمْ، وَشِيعِيِّهِمْ، بَلْ هَذَا كُفْرٌ. فَإِنَّ الْإِيْمَانَ بِاللَّهِ، وَرَسُولِهِ أَهَمُّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِمَامَةِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، فَالْكَافِرُ لَا يَصِيرُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكُفْرَ أَوَّلًا

⁵² Beliau adalah Taqiuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. Syaikhul Islam yang terkenal. Diantara murid beliau adalah Al-Hafizh Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Qayyim dan lainnya.

“Sesungguhnya yang berpendapat, (bahwa masalah ‘Imammah’ merupakan tuntutan yang paling urgen di dalam hukum Islam dan merupakan masalah kaum muslimin yang paling mulia) adalah dusta belaka berdasarkan ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin, baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun kalangan Syi’ah (yakni Syi’ah yang awal –pen). **Bahkan pendapat seperti itu adalah sebuah kekufuran.** Sebab masalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih penting daripada masalah ‘Imammah’. Hal itu sudah sangat dimaklumi di dalam dinul Islam. Seorang kafir tidak akan menjadi seorang mukmin hingga ia bersyahadat Laa Ilaaha Illallaahu wa Anna Muhammadan Rasulullah. Atas dasar itulah Rasulullah ﷺ memerangi kaum kafir yang awal.”

Yang benar, masalah keimaman itu adalah fardhu kifayah, tidak termasuk usuluddin, dan tidak pula untuk menghalalkan hidup seseorang. Imam Al-Mawardzi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ dalam Ahkam Al-Sultaniyah (1/4) berkata:

فَإِذَا تَبَّتْ وَجُوبُ الْإِمَامَةِ ففَرَضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ
وَطَلَبِ الْعِلْمِ

“Apabila telah pasti kewajiban adanya sebuah imammah, maka hukumnya menjadi fardhu kifayah, sebagaimana hukum jihad dan menuntut ilmu”.

Lebih jauh lagi, jama’ah Nur Hasan Ubaidah telah mencoba memasukan keimaman kedalam rukun Islam yang lima dengan sedikit permainan kata-kata, mereka biasa berkata, “Rukum

Islam itu adalah lima -Syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu- kemudian diteruskan dengan beramir, berbai'at, dan taat”.

Padahal sahabat Rasulullah ﷺ saja tidak seberani mereka dalam masalah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad رحمته الله dalam Musnad (2/26) no. 4798 :

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَشْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ
شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ
الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ». قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ الْجِهَادُ حَسَنٌ هَكَذَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ -

صلى الله عليه وسلم

Menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan dari Manshur dari Salim bin Abi Al-Ja'di dari Yazid bin Bisyr dari Ibnu Umar رحمته الله yang berkata, 'Islam didirikan atas lima dasar, yaitu: Syahadat bahwasanya tiada yang berhak diibadahi selain Allah (dan Muhammad Rasulullah); Mendirikan shalat; Mengeluarkan zakat; Melaksanakan haji ke Baitullah; Serta melakukan puasa pada bulan Ramadhan”. Kemudian seorang laki-laki berkata kepada Ibn Umar, “Dan jihad fi sabilillah”. Ibn Umar menjawab,

“(Ya) Jihad itu memang baik akan tetapi beginilah yang disabdakan Rasulullah ﷺ kepada kami”.⁵³

Lihatlah seorang sahabatpun sangat hati-hati dalam masalah ini. Mereka tidak berani memasukan sedikitpun anggapan baik mereka kedalam syari’at yang telah disebutkan Rasulullah ﷺ kepada mereka.

⁵³ Hadits ini riwayatnya tsiqah selain Yazid bin Bisyr, dia ini majhul sebagaimana kata Abu Hatim, akan tetapi Ibn Hibban memasukannya dalam Ats-Tsiqah. Penguat baginya adalah hadits Ibn Umar dalam Bukhori no. 4153, dan dari jalan lain dalam Ahmad (2/93).

Ketigabelas,

Tidak benar jika pemahaman jama'ah Nur Hasan diatas dinisbatkan kepada ulama Mekkah dan Madinah sebagaimana pembenaran yang sering dilakukan oleh jama'ahnya Haji Nur Hasan Ubaidah. Bahkan para ulama tidak mungkin berpemahaman seperti diatas karena sangat jelas kebatilannya.

Imam Masjidil Harom, murid Syaikh Abdul Dhohir Abu Samah yaitu Syaikh Abdullah Khayath رحمته الله⁵⁴ dalam kitabnya Dalil Al-Muslim fi Al-I'tiqad wa Ath-Thathahir berkata:


التوحيد يسبب السعادة و يُكفّر الذنوب : المرء بحكم بشريته
و عدم عصمته قد تزلق قدمه، و يقع في معصية الله ، فإذا
كان من أهل التوحيد الخالص من شوائب الشرك فإن توحيد
الله ، و إخلاصه في قول لا إله إلا الله يكون أكبر عامل في
سعادته و تكفير ذنوبه و محو سيئاته ، كما جاء في الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : "من شهد أن لا إله إلا

⁵⁴ Beliau adalah Abdullah bin Abdul Ghani Khayath. Salah seorang murid Syaikh Abdul Dhahir Abu Samah, juga pengajar dan imam di Masjidil Harom dan Darul Hadits. Bapak dari Syaikh Usamah Khoyath Imam Masjidil Harom yang sekarang. Wafat tahun 1415 H (1994 M).

الله وحده لا شريك له ، و أن محمدا عبده و رسوله ، و أن عيسى عبد الله و رسوله و كلمته القاها إلى مريم و روح منه و الجنة حقّ و النار حقّ ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل " (رواه البخاري و مسلم)

“Tauhid menjadi sebab seseorang masuk surga dan dilebur dosa-dosanya. Manusia, karena sifat-sifat kemanusiaannya dan karena memang dirinya tidak maksum, suatu ketika pasti akan terpeleset dan terjerumus melakukan kemaksiatan. Jika dia seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah, murni dan bebas dari kotoran syirik, maka ketauhidan dan keikhlasannya dalam mengucap ‘lailahailallah’ itu akan menjadi sebab dileburnya dosa-dosa dan kemaksiatannya itu. Hal itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ, “Barangsiapa bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan-Nya dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, serta ruh dari-Nya, dan bersaksi bahwa surga adalah benar adanya, neraka juga benar adanya, maka pasti Allah akan memasukannya ke dalam surga apapun amalan yang dilakukannya”. (Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)”.

Dinukil oleh Mudaris di Darul Hadits Mekkah yaitu Syaikh Muhammad ibn Jamil ibn Jainu رحمته الله⁵⁵, dalam kitabnya Minhajul Firqatun Najiyah wa Thaifah Manshurah.



Syaikh Muhammad Sulthan Al-Ma'shumi رحمته الله adalah pengajar di Darul Hadits Mekkah sejak sekitar tahun 1353 H (1934 H) sampai meninggalnya tahun 1379 H (1959 M). Jika H. Nur Hasan Al-Ubaidah mengaku pernah belajar sebelum tahun 1941 M di Darul Hadits maka bisa jadi pernah belajar kepada Syaikh Al-Ma'shumi ini. Biografi singkat Al-Ma'shumi رحمته الله disebutkan oleh Syaikh Ali Hasan Al-Halabi رحمته الله dalam

muqadimah tahqiq beliau atas kitab Syaikh Al-Ma'shumi رحمته الله yang berjudul **“Miftahul Jannah: Lailahailallah” (“Kunci Surga: lailaha-ilallah”)**. Dalam kitab ini (hal. 38). Syaikh Muhammad Sulthan Al-Ma'shumi رحمته الله pun menulis, “Ketahuilah sesungguhnya Lailahailallah adalah kalimat yang membedakan antara kafir dan islam, itulah kalimat takwa ... yang dikehendaki bukanlah ucapan dalam lisan saja tapi bodoh dalam maknanya. (kalau hanya lisan) orang munafik pun mengatakannya juga”.

⁵⁵ Ahli hadits dan penulis yang membekas dihati, Pengajar di Darul Hadits Mekkah, dan salah seorang murid dari Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syaikh Jamil wafat tahun 1431 H (2010 M) di Mekkah.

Jadi menurut Syaikh-Syaikh Di Masjidil Harom dan Darul Hadits, tauhidlah yang menjadi kunci-kunci surga, bukan imamah. Ini tentu bertentangan dengan aqidahnya Haji Nur Hasan dan pengikutnya yang menyatakan bahkan belum sah Islamnya atau tidak akan masuk surga jika seseorang belum berbai'at kepada imamnya. Padahal telah ma'ruf bahwa Nur Hasan Al-Ubaidah mengaku belajar di Darul Hadits dan Masjidil Harom.⁵⁶ Anehnya tidak diketahui Al-Ubaidah mendakwahkan atau mengajar tauhid secara mendalam dengan keterangan makna-maknanya sebagaimana para syaikh di Darul Hadits. Justru malah menyeru kepada imamah dan bai'at kepada dirinya.

⁵⁶ Dalam buku Bahaya Islam Jama'ah hal. 85 disebutkan, "Nur Hasan menyebut ia telah belajar Al-Qur'an dan Hadits di Saudi Arabia selama 18 tahun. Tapi H. Khoiri yang antara tahun 1930-1940 bermukim di Mekkah bilang Cuma 5 tahun saja. H. Khoiri tahu persis soal itu. Karena tahun 1935 pada saat Nur Hasan tiba, Khoiri menjadi ketua Rukbat Nahsyabandi, sebuah asrama pemukim di Saudi Arabia. Harap maklum, Rukbat ini tidak ada hubungannya dengan Tharekat Nahsyabandi. Nur Hasan langsung tinggal di asrama itu, lantaran H. Mahfudl, kakak kandungnya sudah lebih dulu tinggal disana".


Tapi menurut Makalah CAI –makalah resmi dalam jama'ah ini- disebutkan bahwa Nur Hasan belajar kurang lebih 10 tahun sejak tahun 1929.

Keempatbelas,

Dalam Teks Daerahan mereka menulis:

“... dengan menetapi Qur'an Hadits Jama'ah berarti hidup kita halal, agama kita sah, amal ibadah kita diterima oleh Allah dan mati sewaktu-waktu wajib masuk surga selamat dari neraka”.

Ini teks aslinya:



Dalam membangun pemahamannya ini, mereka berpegang dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pertama, mereka mengaku hidupnya telah halal, untuk menjelaskan bahwa orang yang tidak mambai'at imamnya hidupnya harom atau kafir, beraldal dengan hadits ... وَلَا يَحِلُّ

لثَلَاثَةِ نَفَرٍ

Kedua, mereka mengatakan bahwa agamanya sah, untuk mengatakan bahwa selain kelompoknya Islamnya belum

dianggap sah alias masih kafir, karena belum berbai'at kepada imamnya, berdalil dengan atsar ... إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ

Ketiga, mereka mengatakan bahwa amal ibadahnya pasti diterima oleh Allah, karena merasa telah memiliki imam, sedangkan selain kelompoknya karena tidak membai'at imamnya dianggap tidak akan diterima amalnya alias kafir, berdalil dengan hadits ... مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ فِي الْجَمَاعَةِ

Padahal tiga hadits yang mereka gunakan itu bukan hujjah untuk mereka dikarenakan tiga sebab:

1. Ketiga hadits tersebut dhoif (lemah) dari segi sanadnya menurut pendapat yang paling kuat.
2. Andaikata shahih sekalipun, apakah shahih juga bahwa yang dimaksud imam dan jama'ah dalam ketiga hadits itu adalah imam dan jama'ah mereka?!. Padahal imam yang dimaksud dalam hadits-hadits adalah penguasa sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya?.
3. Justru dengan keluarnya mereka dari penguasa dan jama'ah kaum muslimin di Indonesia, dan menetapi firqah (Kelompok, jama'ah-jama'ah hizbiyah, partai dsb) telunjuk tuduhan itu akan kembali kepada mereka sendiri.

Penulis akan mencoba menjelaskan secara singkat dari dalil-dalil tersebut:

Hadits pertama,

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad (2/176) no. 6647,

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ
 عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ
 أُخْرَى وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ وَلَا
 يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ
 وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ
 صَاحِبِهِمَا

Menceritakan kepada kami Hasan, menceritakan kepada kami Ibn Lahi'ah, beliau berkata, menceritakan kepada kami Abdullah ibn Hubairah dari Abi Salam al-Jaitsani dari Abdullah bin Amr sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak halal menikahi seorang perempuan dengan menceraikan perempuan yang lain, dan tidak halal bagi seorang laki-laki menjual atas dagangan temannya sehingga temannya meninggalkan dagangan itu, dan tidak halal bagi tiga orang yang berada di tanah padang tidak bertuan, kecuali mereka mengangkat salah satunya jadi amir atas mereka, dan tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu

tempat, yang dua berbisik-bisik meninggalkan temannya (yang satu diacuhkan)”.

Dari segi sanad, hadits ini dhaif karena Ibn Lahi’ah. Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Silsilah Al-Hadits Adh-Dhai’fah jilid 2 no. 589 mendhaifkan-nya. Imam Tirmidzi rahimahullah dalam Sunan (1/16) no. 10, setelah meriwayatkan salah satu hadits Ibn Lahi’ah mengatakan, “...dan Ibn Lahi’ah ini dha’if disisi ahli hadits”. Para ulama yang mengutip hadits ini menyebutkannya hanya sebagai penguat saja bukan menjadikan-nya pedoman pokok sebagaimana Jama’ahnya Bapak Nur Hasan.

Dari segi makna, andaikata shahih sekalipun, tidak bisa hadits ini dijadikan dalil untuk mengkafirkan mereka yang dianggap tidak mengangkat amir. Kalau kita memperhatikan keseluruhan matan hadits tersebut. Orang yang menikahi seorang perempuan dengan menceraikan perempuan yang lain, seorang laki-laki menjual atas dagangan temannya, dan tiga orang yang berada di suatu tempat, yang dua berbisik-bisik meninggalkan yang satunya. Bukankah, tidak ada yang berpendapat kekafiran orang-orang yang melakukan dosa-dosa demikian?!. Padahal semuanya diawali oleh kata “La yahilu...”.

Atsar kedua,

Atsar itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam Sunan (no. 251):

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ رُسْتَمٍ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ : تَطَاوَلَ
 النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ
 الْأَرْضَ الْأَرْضَ ، إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا
 بِإِمَارَةٍ ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفَقْهِ
 كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهِ كَانَ
 هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ

Mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun, mengabarkan kepada kami Baqiyah, menceritakan kepada kami Sofwan ibn Rustum dari Abdurahman ibn Maisaroh dari Tamim Ad-Dari yang berkata, "Sebagian manusia bersikap berlebihan dalam membangun di zaman Umar, berkata Umar, "Hai orang-orang Arab, tanah !, tanah!. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjama'ah, dan tidak ada jama'ah kecuali dengan adanya keamiran dan tidak ada keamiran kecuali dengan taat. Barangsiapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya karena ilmunya/pemahamannya maka akan menjadi kehidupan bagi dirinya sendiri dan juga bagi mereka, dan barangsiapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya tanpa memiliki ilmu/pemahaman, maka akan menjadi kebinasaan bagi dirinya dan juga bagi mereka".

Dari segi sanad, atsar ini dha'if, tidak shahih dari Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam Sunan-nya (I/79) no. 251 dan Ibn Abdil Barr dalam Jamiul Bayan al-Ilmu no. 244. Kelemahannya karena adanya perowi bernama Shafwan ibn Rustum. Imam Dzahabi رحمته الله dalam Mizan al-I'tidal (jilid 3 biografi no. 3902 -cet Darul Kutub Al-Ilmiyah) mengatakan, "Shofwan ibn Rustum (meriwayatkan) dari Ruh ibn Al-Qasim, dia tidak dikenal (majhul). Berkata Al-Azdi, "Munkarul hadits". Kelemahannya bertambah-tambah dengan keterputusan antara Abdurahman bin Maisaroh dan Tamim, dimana Abdurahman sebenarnya tidak pernah bertemu Tamim, disamping Baqiyah juga seorang mudalis. Memang ada beberapa ulama yang menghasankan hadits ini karena ada penguat dari perkataan Abu Darda⁵⁷, akan tetapi yang rajih adalah kedhaifannya.

⁵⁷ Lafazh Abu Darda,

لا إِسْلَامَ إِلَّا بِطَاعَةِ وَلَا خَيْرَ إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ وَالنَّصِاحَ لِلَّهِ عِزٌّ وَجَلُّ وَلِلْخَلِيفَةِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً

"Tidak ada Islam kecuali dengan taat, dan tidak ada kebaikan kecuali dalam jama'ah, dan nasihat Allah Azza wa Jalla dan bagi Khalifah, dan bagi kaum muslimin semuanya".

Atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid (21/289) dan Ibnu Atsakhir (25/24). Atsar ini terdapat dalam Kanzul Ummal no. 44282. Dan atsar ini juga dhaif karena keterputusan antara Qotadah dan Abu Darda, sebab Qotadah tidak pernah bertemu dan mendengar dari Abu Darda. lafazh yang dikutip dari Ibnu Abdil Barr, dan begitu pula dari Ibnu Atsakhir dan Kanzul Ummal tidak lengkap, sungguh atsar ini telah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya (no. 15540) demikian pula oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (6/75) dengan lafazh yang lebih jelas:

Dari segi makna, andaikata shahih, ada perbedaan antara mereka dengan ulama ahlu sunnah dalam memahami atsar ini. Perkataan 'la Islama' bukan berarti belum sah Islamnya (belum Islam). Melainkan dalam arti kesempurnaan, tidak sempurna Islamnya orang yang tidak mengikuti jama'ah. Sebagaimana disampaikan oleh pengajar di Masjidil Harom, Syaikh Sholih Al-Abud حفظه الله.⁵⁸ Kemudian, para ulama yang menggunakan atsar

لا إِسْلَامَ إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَلَا خَيْرَ إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ، وَالتَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْخَلِيفَةِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً

“Tidak ada Islam kecuali dengan ketaatan kepada Allah, dan tidak ada kebaikan kecuali dalam Jama'ah, dan nasihat bagi Allah, bagi Rasul-Nya, bagi para khalifah dan bagi orang-orang iman semuanya”.

⁵⁸ Saudara kita Al-Fadhil Abu Hudzaifah حفظه الله mengatakan: “Ba'da magrib (1 robi'u as-tsany 1432 atau 16 maret 2011, pada dars muqoddimah kitab syarah 'itiqod ahli sunnah aljamaah li imam al-lalikai di sampaikan oleh syaikh DR. Sholeh bin abdullah al-abud (mantan rektor jami'ah islam madinah) di masjid nabawi madinah, dalam sesi tanya jawab saya sempat menanyakan beberapa point:

1. Ada sebuah jama'ah dari jama'ah-jama'ah di indonesia yang mengkafirkan manusia secara umum
2. Mereka menggunakan atsar qoul Umar Bin Khottob

تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا مَعْشَرَ
الْعَرَبِ الْأَرْضَ الْأَرْضَ إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ ،
وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ

- a. **Bagaimana kedudukan atsar ini ?**
- b. Apa makna يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ dengan sighot tasghir?

- c. Apa makna *الأَرْضِ الأَرْضِ* ?
- d. Apa makna *لَا إِسْلَامَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ*..... Apakah bermakna nafi lil wujud, atau li as-shihah atau naif lil-kamal?
3. Dan mereka membai'at pada seseorang yang tidak sedikitpun memiliki kemampuan untuk mengatur masyarakat (kaum muslimin secara umum) , apakah ini sebuah baiat yang sah atau bathil?

Transkrip Tanya Jawab:

Syaikh: na'am, mendekatlah, kamu jauh dariku

Saya : toyib, ada sebuah jama'ah dari jama'ah-jama'ah di indonesia yang mengkafirkan manusia secara umum. mereka menggunakan atsar qoul umar bin khottob, ketika manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan di zaman umar, maka umarpun berkata; ya golongan uraib (bentuk tasghir).....

syaikh :melanjutkan

الأَرْضِ الأَرْضِ إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ ، وَلَا إِمَارَةَ إِلاَّ بِسَمْعِ وَطَاعَةٍ

Saya : menurut pentahqiq (sunan ad-darimi) bahwa atsar ini dho'if kerana memliki dua illat (cacat).

Syaikh: tidak, ucapan umar ini tidaklah dhoif secara ijma' (artinya kedho'ifannya masih diperselisihkan di kalangan ulama -pent), namun ucapan ini tidaklah dingkari, lagi pula realitasnya juga membenarkan perkataan umar ini, yakni untuk menetapi al-muqoddimah (qoul umar rodhiallohu 'anhu yang tercantum di bab muqoddimah sunan ad-darimi) ini,

لَا إِسْلَامَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، (اي لا اسلام كامل الا بجماعة

Tidak ada islam kecuali dengan jamaah (MAKSUDNYA ADALAH TIDAKLAH ISLAM ITU SEMPURNA TERKECUALI DENGAN JAMA'AH)

وَلَا جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ ، وَلَا إِمَارَةَ إِلاَّ بِسَمْعِ وَطَاعَةٍ

Saya : berarti penafian itu lil kamal (peniadaan itu untuk kesempurnaan) ,

Syaikh : ya, laa islama kamil...

Saya: bukan bermakna lilwujud atau lil as-shihah?

Syaikh: Bukan, nanti (dilanjutkan-pent) setelah adzan (isya')

---adzan isya' (kemudian syaikh membahas/menjawab pertanyaan yg sebelum saya)-----

Saya : apa makna **يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ** dengan sighot tasghir? apa makna **الْأَرْضَ الْأَرْضَ**

Syaikh : apa? apa? **يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ**, yakni dia (umar rodhiallohu 'anhu) melihat bangunan-bangunan yang ditinggikan , umar rodhiallohu 'anhu dia adalah kholifah dan sudah sepatasnya ucapannya didengarkan dan dito'ati, ini kewajiban mendengar dan taat kepadanya, ketika mereka meninggikan bangunan –bangunan rumah ia mengkhawatirkan terjadinya fitnah,

Kemudian ia berkata **يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ** tasghir 'arob, artinya bilamana orang-orang arab tida menegakkan agama ini, maka lebih-lebih lagi orang-orang selain mereka untuk tidak menegakkannya.

الْأَرْضَ الْأَرْضَ maknanya "janganlah meninggikan bangunan" karena termasuk tanda-tanda akan terjadinya kiamat sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi ﷺ. Siapakah dari mereka yang semisal umar menurut kita? Allahu al-musta'an

Saya : pertanyaan terakhir

Syaikh: na'am, kamu tadi telah berkata pertanyaannya Cuma satu –ha-ha (syaikh ini sedang guyon), pertanyaan terakhir , baik, datangkan.....

Saya: yakni, dan mereka membai'at pada seseorang yang tidak sedikitpun memiliki kemampuan untuk mengatur masyarakat (kaum muslimin secara umum) , apakah ini sebuah baiat yang sah atau bathil?.. (afwan saya ada sedikit kesalahan menyebutkan lafal "shohih" menjadi "shoihah"maklum karena pertanyaan ini bersifat spontan dan buru-buru menjelang iqomah)

Syaikh: orang ini tidak memiliki kemampuan/kekuasaan, dia tidak dibai'at, sesungguhnya baiat itu diatas al-kitab dan as-sunnah bagi orang yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah di negara ini, maka ia memiliki kemampuan, dan perkaranya (keimamannya-pent) telah tegak , pemerintahannya kokoh, dia menegakkan peraturan-peraturan Allah sesuai kemampuannya, inilah baiat yang sya'i, adapun yang lainnya (Negara lain)

Umar itu, tidaklah memaksudkannya untuk jama'ah-jama'ah hizbiyyah sirriyyah model mereka. Bahkan justru para Ulama menggunakan atsar itu untuk menyerang firqah-firqah seperti mereka yang keluar dari penguasa muslim dan jama'ah kaum muslimin.

adalah **berdasar peraturan/ undang-undang yang tersusun dalam teori kontrak (nadhoriyatu al-aqd)** , nadhoriyatu al-aqd ringkasnya adalah kesepakatan yang mana mereka bersepakat diatas asas manfaat dan kemudhorotan, dan setiap orang berkeyakinan untuk mendatangkan (asas) kemanfaatan dan menolak kemudhorotan dan setiap orang supaya menetapi (undang-undang) ini selagi tidak bertentangan dengan agama.

Saya : syukron, jazaa kallohu khoir

Syaikh : jelas?!

Saya : jelas

Syaikh : adapun mereka mengkafirkan manusia atau memkafirkan masyarakat, maka itu sangat sesat, yakni setelah bai'at kepada Nabi ﷺ maka tidak lagi diterapkan jahilyah, adapun orang yang berkata bahwa kita sekarang berada dimasa jahilyah abad ke 20 –seperti ini- , maka ini salah karena setelah bai'at kepada Nabi ﷺ maka tidak lagi diterapkan jahilyah terkecuali nanti di akhir zaman yakni ketika telah turunnya 'isa 'alaihi assalam, nabi 'isa setelah apa turunnya?, setelah keluarnya dajjal, dan dia membunuh dajjal, lalu wafatnya nabi isa, kemudian Allah melepaskan angin yang baik dan semua nyawa orang-orang iman terambil (mati) dan tidak tersisa di muka bumi kecuali seburuk-buruknya manusia kepada merekalah kemudian terjadi kiamat yang besar.

Saya : jelas

Syaikh : jelas , walhamdulillah

Tanya jawab ini terekam disitus resmi milik pemerintah Saudi Arabia di;
<http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.scholarsubject&schid=6810&subjid=33939&audiotype=lectures&browseby=speaker>

Tepatnya di 1432/04/11 المقدمة pada menit ke 59 dan seterusnya.

Sebagaimana yang nampak dari perkataan Syaikh Ibnu Barjas رحمته الله⁵⁹ yang mengutip atsar ini secara makna dalam sebuah kitab yang sebenarnya dikutip juga oleh mereka dalam Kitab Muktashor Jama'ah wal Imammah, **hanya saja mereka tidak menyampaikan dari kitab itu kepada jama'ahnya kutipan-kutipan dibawah ini,**

تَمَهِيدٌ

إِنَّ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لَوَلَاةٌ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ
 الْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ، قَلَّ أَنْ يَخْلُوَ كِتَابٌ فِيهَا مِنْ تَفْرِيهِهِ وَسَرْحِهِ وَبَيَانِهِ؛
 وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِإِبَالِغِ أَهْمِيَّتِهِ وَعَظِيمِ شَأْنِهِ، إِذْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ
 تَنْتَظِمُ مَصَالِحُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا، وَبِالْأَفْتِيَاتِ عَلَيْهِمْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا
 فَسَادُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا.

وَقَدْ عَلِمَ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ: أَنَّهُ لَا دِينَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ،
 وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَامَةٍ، وَلَا إِمَامَةَ إِلَّا بِسَّمْعٍ وَطَّاعَةٍ^(١).

يَقُولُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْأَمْرَاءِ:
 «هُمْ يَلُونِ مِنْ أُمُورِنَا خَمْسًا:
 الْجُمُعَةَ، وَالْجَمَاعَةَ، وَالْعِيدَ، وَالثُّغُورَ، وَالْحُدُودَ.

⁵⁹ Beliau adalah Ahli hadits dari Saudi, telah meninggal karena kecelakaan tahun 1425 H. Guru-guru Syaikh Abdus Salam diantaranya adalah Syaikh Ibn Bazz, Syaikh Shaleh ibn Utsaimin, Syaikh ibn Jibrin, Syaikh Muhadits Abdullah ibn Duwaisi, Syaikh Shalih ibn Abdurrahman Al-Athram, Syaikh Abdurahman ibn Ghudayan, Syaikh Shalih ibn Ibrahim Al-Balihi, dan lainnya.

“Sesungguhnya mendengar dan taat kepada pemerintah Muslim adalah salah satu pokok **aqidah salafiyah**. Banyak kitab-kitab yang telah memuat permasalahan ini, yang disertai dengan penjabaran dan penjelasannya. Hal ini tidak lain karena penting dan agungnya perkara ini. **Urusan agama dan dunia**⁶⁰ akan menjadi baik bila penguasa didengar dan ditaati. Sebaliknya timbulnya kerusakan dalam masalah agama dan dunia terjadi bila pemerintah sudah ditentang dengan perkataan maupun perbuatan. Perlu diketahui, bahwa dalam Islam, ad-Din ini tidak tegak kecuali dengan jama’ah, dan jama’ah tidak tegak kecuali dengan imammah, dan imammah tidak akan tegak kecuali dengan mendengar dan taat. Berkata Al-Hasan Al-Bashri – rahimahullahu Ta’ala- tentang (makna) Amir, “Mereka **adalah yang menguasai kita dalam lima perkara**: Shalat jum’at, shalat jama’ah, hari raya, pertahanan dan penegakan hukum ” (Mu’amaltul Hukam hal. 7 –cet Maktabah Ar-Rasyid).

Ini penegasan bahwa yang dimaksud amir oleh ulama bukan amir jama’ah hizbiyah atau amir dakwah seperti jama’ahnya Haji Nur Hasan Ubaidah. Sebab amir-amir jamaah hizbiyah tidak menguasai kelima perkara ini.

Syaikh Ibnu Barjas رحمته الله berkata pula pada hal. 39:

⁶⁰ Ini juga penjelasan dari Syaikh yang diselisihi pengikut Haji Nur Hasan yang mengatakan bahwa keimaman itu hanya mengurus akhira/agama saja.

القَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ

الْأئِمَّةُ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِطَاعَتِهِمْ هُمُ الْأئِمَّةُ الْمَوْجُودُونَ
الْمَعْلُومُونَ؛ الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ وَقُدْرَةٌ

أَمَّا مَنْ كَانَ مَعْدُومًا، أَوْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا؛ فَلَيْسَ
دَاخِلًا فِيمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ طَاعَةِ الْوَلَاةِ.

يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: «إِنَّ النَّبِيَّ
ﷺ أَمَرَ بِطَاعَةِ الْأئِمَّةِ الْمَوْجُودِينَ الْمَعْلُومِينَ، الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ
يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ، لَا بِطَاعَةِ مَعْدُومٍ وَلَا مَجْهُولٍ، وَلَا مَنْ
لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَا قُدْرَةٌ عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا»⁽¹⁾ انتهى.

“Kaidah yang kelima: Imam yang diperintah Nabi ﷺ untuk ditaati adalah para imam yang keberadaannya **konkrit diketahui, memiliki kekuasaan dan kemampuan**”. Adapun orang yang tidak jelas atau yang tidak memiliki kekuasaan sedikitpun, maka bukanlah termasuk amir yang diperintahkan oleh Nabi untuk ditaati. Berkata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah: “Sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ telah memerintahkan agar kita mentaati pemimpin yang ada dan telah diakui kekuasaan dan kedaulatannya untuk mengatur manusia, tidak memerintah kita untuk mentaati pemimpin yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya, juga tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan sedikitpun”. (Minhajus Sunnah An-Nabawiyah (1/115).

Dan pada hal. 40 beliau berkata,

فَمَنْ نَزَلَ نَفْسَهُ مَنَزِلَةً وَلِيَّ الْأَمْرِ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ وَالسُّلْطَانُ عَلَى
 سِيَاسَةِ النَّاسِ، فَدَعَا جَمَاعَةً لِلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُ، أَوْ أَعْطَتْهُ تِلْكَ
 الْجَمَاعَةُ بَيْعَةً تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لَهُ بِمُوجِبِهَا، أَوْ دَعَا النَّاسَ إِلَى أَنْ
 يَخْتَكِمُوا إِلَيْهِ فِي رَدِّ الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا تَحْتَ أَيِّ مُسَمًّى كَانَ،
 وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَوَلِيَّ الْأَمْرِ قَائِمٌ ظَاهِرٌ: فَقَدْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَخَالَفَ
 مُقْتَضَى الشَّرِيعَةِ، وَخَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ.

فَلَا تَجِبُ طَاعَتُهُ، بَلْ تَحْرِمُ، وَلَا يَجُوزُ التَّرَافُعُ إِلَيْهِ، وَلَا يَنْفَعُ لَهُ
 حُكْمٌ، وَمَنْ آزَرَهُ أَوْ نَاصَرَهُ بِمَالٍ أَوْ كَلِمَةٍ أَوْ أَقْلٍ مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ
 أَعَانَ عَلَى هَذَا الْإِسْلَامِ وَتَقْتِيلِ أَهْلِهِ، وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا،
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.



“Barangsiapa menganggap dirinya sebagai ulil amri yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk mengatur manusia, lalu mengajak manusia untuk mendengar dan taat kepadanya atau ada sekelompok jamaah yang memba’atnya untuk wajib didengar dan ditaati, serta memprovokasi manusia agar mau bergabung bersamanya untuk mengembalikan hak-hak kepada yang berhak dengan menggunakan berbagai nama dan slogan sedangkan penguasa yang sah masih tegak berkuasa, maka yang demikian adalah penentangan kepada Allah dan rasul-Nya juga menyelisihi aturan syariat dan telah keluar dari jamaah.

Maka tidaklah wajib untuk taat kepada orang yang seperti ini bahkan diharamkan, tidak boleh mengakuinya dan menjalankan

hukumnya. Barangsiapa membantu, menolong dan mendukungnya dengan harta ataupun perkataan bahkan yang lebih kecil dari itu, maka dia telah bekerjasama untuk menghancurkan agama Islam dan membantai umatnya serta membuat onar dipermukaan bumi ini. Allah tidak suka terhadap orang yang membuat kerusakan”.

Hadits Ketiga

Imam Thabrani رحمته الله dalam al-Ausath (5/230) no. 5170 meriwayatkan,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَرْقَسَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ فِي الْجَمَاعَةِ فَأَصَابَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ، وَإِنْ أَخْطَأَ غَفَرَ لَهُ، وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ فِي الْفُرْقَةِ، فَإِنْ أَصَابَ لَمْ يَتَقَبَّلِ اللَّهُ مِنْهُ، وَإِنْ أَخْطَأَ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Husein Al-Anmathi yang berkata: menceritakan kepada kami Bisyr bin Ma'mar al-Qarqasani yang berkata: menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Za'id Al-Amami dari Bapaknya, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang berkata, bersabda Rasulullah ﷺ, “Barangsiapa beramal karena Allah didalam jama'ah jika benar

maka Allah akan menerimanya, dan jika salah maka Allah mengampuninya. Dan barangsiapa beramal dalam firqah kemudian benar maka tidak diterima dan jika salah maka dipersilahkan menempati tempat duduknya dalam neraka”.

Dari segi sanad, hadits ini juga dha'if, dikeluarkan juga oleh Thabrani رحمته الله dalam Al-Kabir (12/61) no. 12473 dan disebutkan dalam Majma Al-Bahrain (4/326-327) no. 2546, Ibn Bathah رحمته الله dalam Al-Ibanah Al-Kubro (1/141) no. 136, (2/227) no. 716, Ibn Adi رحمته الله (7/41) biografi Nuh ibn Abi Maryam no. 1975, Al-Khathib رحمته الله dalam Al-Faqih wal Mutafaqih no. 433, semuanya dari jalan Zaid Al-'Ammi dari Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas secara marfu. Disebutkan oleh Al-Muttaqi رحمته الله dalam Kanzil Ummal no. 1034.

Hadits ini dha'if karena perawinya yang bernama Zaid Al-Ammi. Berkata Abu Hatim رحمته الله: “Dha'iful hadits, haditsnya ditulis, akan tetapi tidak boleh berhujjah dengannya”. (Jarh wa Ta'dil jilid 3 biografi no. 2535).

Padahal andaikata shahih haditsnya sekalipun, apakah shahih juga makna/pemahaman bahwa kelompok mereka kah yang dimaksud jama'ah dalam hadits tersebut?!!. Justru kami khawatir, mereka lah firqah yang dimaksud dalam hadits tersebut karena mereka telah memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Bin Barjas رحمته الله sebelumnya.

Hadits Keempat

Sebagai tambahan, kadang mereka berdalil dengan hadits dibawah ini, untuk mengatakan bahwa selain kelompoknya tidak akan diterima amalnya karena banyak bid'ahnya :

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو هَاشِمٍ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبٍ بِدْعَةَ صَوْمًا، وَلَا صَلَاةً، وَلَا صَدَقَةً، وَلَا حَجًّا، وَلَا عُمْرَةً، وَلَا جِهَادًا، وَلَا صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ».

Telah menceritakan kepada kami Daud bin Sulaiman Al 'Askari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali Abu Hasyim bin Abu Khidasy Al Maushili ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihshan dari Ibrahim bin Abu 'Ablah dari Abdullah bin Ad Dailami dari Huzdaifah ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: “Allah tidak menerima dari ahli bid’ah: puasa, shalat, sedekah, haji dan umrah, jihad, tidak pula amal wajib dan sunnahnya. Ia akan keluar dari Islam seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan terigu”.

Dari segi sanad, sesungguhnya hadits ini palsu (maudhu), dikeluarkan oleh Ibnu Majah رحمته الله dalam Sunan no. 49 melalui Muhammad ibn Mihshan, dan orang ini telah disebut oleh ahli hadits bahwa dia pendusta. Biografi Ibn Mihshan disebutkan Adz-Dzahabi رحمته الله dalam Mizan Al-Itidal biografi no. 8120. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim ibn Akasyah ibn Mihshan al-Asadi. Adz-Dzahabi رحمته الله berkata, “Tidak bisa dipercaya”. Ibnu Hajar رحمته الله menyebutkannya dalam Tahdzib Tahdzib jilid 9 biografi no. 703. Ibnu Mu’in رحمته الله menganggapnya pendusta, Bukhari رحمته الله berkata, “Mungkarul hadits”. Demikian pula yang dikatakan Abu Hatim رحمته الله, “Pendusta”.

Dari segi makna, andai shahih sekalipun berhujjah dengan hadits ini dan hadits lain yang semakna dengannya tentang bid’ah, cukup mengherankan sebab mereka sendiri dipenuhi bid’ah dalam masalah aqidah maupun dalam masalah ibadah sebagaimana telah dan akan anda temukan sebagian pembahasannya dalam buku ini.

Jadi, lagi-lagi hadits-hadits ini bukan hujjah buat mereka tapi justru menunjuk kepada mereka sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah ﷺ,

يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ ، يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ

“Mereka (Khawarij) membaca Al-Qur’an, lalu menyangka ayat-ayat Al-Qur’an itu bagi mereka, padahal atas mereka” (Diriwayatkan oleh Muslim no. 1066 dan Abu Dawud no. 4768).

Kelimabelas,

Jama'ahnya Haji Nur Hasan mengatakan bahwa nanti dihari kiamat manusia akan mengikuti imam yang dibai'atnya didunia, sehingga kalau tidak punya imam, kita akan mengikuti siapa?!. Kata mereka, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلَّمُونَ فِتْيَلًا

”Artinya : (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan imamnya (*bi imamihim*); dan barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun”.

Tafsir mereka ini keliru, sebab yang dimaksud ayat ini adalah mengikuti Nabinya masing-masing, bukan mengikuti imam yang dibai'atnya didunia. Sebagaimana yang Imam Bukhari رحمته الله sebutkan dalam Shahihnya (6/86), Kitab Tafsir: Surat Bani Israil 79 dari Ibnu Umar رضي الله عنه yang berkata:

إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًّا، كُلُّ أُمَّةٍ تَتَّبِعُ نَبِيَّهَا

“Sesungguhnya manusia pada hari kiamat menjadi berkelompok-kelompok (jutsan), setiap umat (kelompok) mengikuti Nabinya”.

Imam Bukhori رحمته الله (no. 5420) berkata,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ
 عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ
 وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ...

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Hushain bin Numair dari Hushain bin Abdurrahman dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma dia berkata; Nabi ﷺ keluar menemui kami lalu beliau bersabda: "Telah ditampakkan kepadaku umat-umat (pada hari kiamat), maka aku melihat seorang Nabi lewat bersama satu orang, seorang Nabi bersama dua orang saja, seorang Nabi bersama sekelompok orang dan seorang Nabi tanpa seorang pun bersamanya..."⁶¹

Adapun berdalil dengan hadits Ali ﷺ yang disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam Tafsir (10/297) tanpa sanad, bunyinya :

وَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِإِمَامٍ عَصَرِهِمْ. وَرَوِيَ عَنِ النَّبِيِّ

⁶¹ Dikeluarkan juga oleh Ahmad (1/271) no. 2448, Muslim (no. 220), Tirmidzi (no. 2446), Nasai dalam Al-Kubro (4/378) no. 7604 dan Ibnu Hibban (14/339) no. 6430.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ
فَقَالَ: "كُلُّ يُدْعَى بِإِمَامٍ زَمَانِهِمْ وَكِتَابِ رَبِّهِمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ..."

"Dan berkata Ali عليه السلام : "(maksud ayat itu) imam dimasa mereka", dan diriwayatkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم tentang firman Allah : ["(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan imamnya] beliau bersabda, "Tiap-tiap orang mengikuti imam zaman mereka, dan Kitab Rabb mereka, dan Sunnah Nabi mereka..."⁶².

Ketahuiilah bahwa hadits ini palsu, Muhammad Dhohir ibn Ali Al-Fatani (w. 986 H) dalam Tadzkirotul Maudhu'at (1/85) berkata, "Didalam rawinya ada Dawud, tertuduh berdusta".

Bagaimana hadits ini bisa dijadikan dalil?.

Lagi pula andaikata tafsirnya shahih sekalipun, jawabannya adalah seperti sebelumnya, adakah shahih juga imam yang dimaksud itu adalah imam kelompok kalian?.

⁶² Atsar ini disebutkan pula oleh Al-Alusi dalam Tafsir (11/26), As-Syaukani dalam Fathul Qadir (4/339), As-Sayuthi dalam Dar Mantsur (6/301), dan lainnya, semuanya menisbatkannya kepada Ibn Mardawaih.

Keenambelas,

Jama'ahnya Nur Hasan merasa bahwa pendirinya telah dibai'at pada tahun 1941 M⁶³, artinya menurut mereka bai'at ini adalah bai'at yang paling awal. Mereka merasa paling berhak terhadap imamah karena adanya dalil dari riwayat Imam Bukhori رحمته الله:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ فِرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
حَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ
نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْشُرُونَ قَالُوا فَمَا
تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ
سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ

⁶³ Dalam Buku Bahaya Islam Jama'ah (hal 12) disebutkan penjelasannya Ustadz Bambang Irawan yang berbunyi, "Sang Madigol (Nur Hasan –pen) mengaku bahwa dia telah dibai'at sah pada tahun 1941, jadi lebih awal dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Itu bohong besar dan taqiyah. Yang benar, Madigol baru dibai'at pada tahun 1960, konsepnya dari Wali Al-Fatah".

Tentang kisah ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Furat Al Qazaz berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata; "Aku hidup mendampingi Abu Hurairah رضي الله عنه selama lima tahun dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi صلى الله عليه وسلم yang bersabda: "Bani Isra'il, kehidupan mereka selalu didampingi oleh para Nabi, bila satu Nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan Nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada Nabi sepeninggal aku. Yang ada adalah para khalifah yang banyak jumlahnya". Para shahabat bertanya; "Apa yang baginda perintahkan kepada kami?". Beliau menjawab: "Penuihilah bai'at kepada (khalifah)⁶⁴ yang pertama (lebih dahulu diangkat), berikanlah hak mereka karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka".(Shahih Bukhori no. 3455).

Menurut pemahaman Para pengikut Haji Nur Hasan, siapa yang lebih dahulu dibai'at itulah imam yang sah, walaupun yang membai'atnya bukan ahlu hal wal aqdi. Tidak tanggung-tanggung mereka membuat cerita yang sulit dibuktikan kebenarannya, katanya Nur Hasan paling awal dibai'at yaitu pada tahun 1941 oleh 3 orang "penginshafnya", sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Muktashor Al-Jama'ah wal Imammah (tulisan pegon bahasa Indonesia),

⁶⁴ Perhatikanlah... hadits diatas berbicara tentang khalifah kaum muslimin yang kita tahu bersama bagaimana pengertiannya, bukan imam yang hanya mengurus 'keagamaan' saja, yang tidak memiliki kuasa sedikitpun.

ترهاداف كواجبان ترسبوت، باهكان بلباو (بقاء إمام حاج نور حسن) تيداء سكلدار نصيحة أتاو ممنقول كان ساجا، أكان تئائي تلاه ممفراكثيك كان كواجبان ترسبوت، سفرتي يع تلاه دي چريتنا كان فارا سسغوه كيتا : فادا تاهون ١٩٤١ بلباو سوداه دي بيعة اوليه ٣ اوراع يع إنصاف فادا ساعة ايتو، جلاس هال ايتو دي لأكساناكان كرنا بلباو مهاامي واجب يا منديريكان كئمامان والوفون جملة جماعة ماسيه سديكيت، كموديان فادا تاهون ١٩٦٠، دي لأكساناكان بيعة سجارا عموم، فروسيس

Terjemahannya :

... terhadap kewajiban tersebut, bahkan beliau (Bapak Imam Haji Nur Hasan) tidak sekedar nasihat atau memangkulkan saja, akan tetapi telah mempraktekan kewajiban tersebut, seperti yang telah diceritakan para sesepuh kita: pada tahun 1941 beliau sudah di bai'at oleh 3 orang yang inshaf pada saat itu, jelas hal itu dilakukan karena beliau memahami wajibnya mendirikan keimaman walaupun jumlah jama'ah masih sedikit, kemudian pada tahun 1960 dilakukan bai'at secara umum.

Perhatikanlah !!!

Dalam hadits diatas sudah jelas bahwa yang dimaksud penuhilah “baiat yang awal” adalah bai’at untuk Khalifah. Akan tetapi, bai’at yang “3 penginshafnya” lakukan pada Haji Nur Hasan bukan bai’at untuk Khalifah/Amir, melainkan mirip bai’atnya tarekat sufi ⁶⁵. Karena bai’at untuk mengangkat seseorang

⁶⁵ Tarekat Sufi biasanya memiliki ritual dimana seorang murid berbai’at pada gurunya. Lisanuddin ibn Al-Khathib (seorang sufi) berkata:

يكون المرتاض يعتمد على شيخ و يلقي أزمته بيده , ليهديه قبل أن تسبقه إليها يد الشيطان

menjadi Khalifah, hanya boleh dilakukan oleh ahlu hal wal aqdi atau musyawarah kaum muslimin, sebagaimana dicontohkan oleh Khulafaurasyidin. Sedangkan yang dilakukan oleh Haji Nur Hasan pada dasarnya adalah bai'at murid kepada gurunya (karena ketiganya bukan ahlu hal wal aqdi) walaupun mereka menyangkanya baiat untuk imammah.

Imam Ahmad رحمته الله meriwayatkan dalam Musnad Ahmad (1/55) no. 391 sebuah hadits yang panjang tentang tidak sahnya bai'at seperti diatas dari perkataan Umar bin Khattab رضي الله عنه,

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا أَمْرًا هُوَ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُحَدِّثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً فِيمَا أَنْ تُتَابِعَهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِمَّا أَنْ نُخَالَفَهُمْ فَيَكُونَنَّ فِيهِ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعَ أَمِيرًا

“Murid harus bergantung kepada syaikh (guru) dan memberikan kendalinya kepada tangannya (bai'at), agar syaikh menunjukinya sebelum didahului tangan syetan”.

من لم يكن له شيخ كان الشيطان شيخه

“Barangsiapa tidak mempunyai syaikh, maka syetan adalah syaikhnya”.

Lihat Raudhatut Ta'rif, Lisanuddin ibn Al-Khathib hal. 469, Penerbit Daar Al-Fikr Al-Arabi dari kitab Syaikh Ihsan Ilahi Dhahir rahimahullahu, Al-Mansya wal Mashadir.

عَنْ غَيْرِ مَشُورَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا بَيْعَةَ لِذِي بَايَعَهُ تَغْرَةً
 أَنْ يُقْتَلَ

Umar رضي الله عنه berkata: Demi Allah, kami tidak menemukan hal yang lebih kuat dari pada membai'at Abu Bakar dalam pertemuan kami, kami khawatir jika orang-orang itu telah terpisah dari kami, sementara bai'at belum ada, maka mereka akan membuat sebuah pembai'atan setelah kami. Dengan demikian, boleh jadi kami akan mengikuti mereka pada sesuatu yang tidak kami ridlai atau berseberangan dengan mereka, sehingga akan terjadi kehancuran. Maka barangsiapa membai'at seorang amir tanpa musyawarah kaum muslimin, sesungguhnya bai'atnya tidak sah, dan tidak ada hak membai'at bagi orang yang membai'atnya, dikhawatirkan keduanya (orang yang membai'at dan diba'iat) akan dibunuh". (Hadits ini dalam Shahih Bukhari no. 6329).

Kalau mereka membandingkannya dengan bai'at para sahabat kepada Nabi ﷺ, maka tidak bisa disamakan sebab Nabi ﷺ diangkat oleh Allah, seandainya semua manusia tidak mengakuinya sebagai pemimpin sekalipun, beliau tetap sah sebagai pemimpin. Adapun amir-amir hizbiyah sebagaimana amir jama'ahnya Haji Nur Hasan, siapa yang mengangkat dia sebagai amir?.

Imam As-Suyuthi رحمته الله pernah ditanya tentang seorang sufi yang telah berba'iat kepada seorang syaikh, tetapi kemudian ia memilih syaikh lain untuk diba'iatnya: "Adakah kewajiban yang

mengikat itu, bai'at yang pertama atau yang kedua?”. Beliau menjawab,

لَا يَلْزَمُ الْعَهْدُ الْأَوَّلُ وَلَا الثَّانِي، وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ.

"Tidak ada yang mengikatnya, baik bai'at yang pertama maupun bai'at yang kedua dan yang demikian itu tidak ada asal-usulnya".⁶⁶

⁶⁶ Lihat Al-Hawiy Lil Fatawi (1/297 cet Darul Fikr).

Ketujuhbelas,

Mereka menyangka bahwa bangsa ini sebelum kedatangan Bapak Nur Hasan selama berabad-abad berada dalam kejahiliah, tidak ada “jama’ah” dan “orang iman”, bahkan dikisahkan Bapak Nur Hasan telah keliling Indonesia untuk membuktikannya, walaupun perjalanan keliling Indonesia ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu katanya Bapak Nur Hasan datang sebagai “pembawa hidayah”, “kalau beliau tidak datang, niscaya kita masuk neraka” dan lain sebagainya dari ungkapan mereka. Misalkan dalam Makalah CAI,

“... mengamati perkembangan Quran Hadits Jama’ah yang telah dirintis di Indonesia sejak tahun 1941 sampai saat ini tentunya menambah kemantapan dan keyakinan bagi satu-satunya jama’ah bahwa jama’ah kita ini benar-benar mendapat ridlo Allah, pertolongan Allah, kemenangan serta ukhro dari Allah dan memang sudah pada gilirannya manusia-manusia Indonesia dipilih oleh Allah sebagai calon-calon ahli surga setelah berabad-abad lamanya bangsa ini hidup dalam kejahiliahan”.

Pernyataan dalam Makalah CAI ini adalah sikap takfir (pengkafiran) kepada kaum muslimin yang jelas dan sungguh keterlaluan, bahkan ahlu sunnah tidak mengakui adanya kejahiliah secara mutlak setelah diutusnya Rasulullah ﷺ, apalagi sampai berabad-abad!!!.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ mengatakan,

فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه
و سلم فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام
الساعة

“Adapun mensifati zaman secara mutlak, maka tidak ada masa jahiliyah setelah diutusnya Muhammad ﷺ, karena senantiasa akan ada segolongan dari umatnya yang akan nampak diatas kebenaran sampai kiamat nanti”.⁶⁷ (Iqtidho’ush Shirothol Mustaqim : 1/227 – tahqiq Al-Aql).

Pentahqiqnya berkata,

وعليه: فإن إطلاق هذه العبارات على المسلمين عموماً، أو
على بلد من بلدانهم أو مجتمع من مجتمعاتهم دون تقييده بحالة،
أو عمل، أو تصرف، أو شخص معين: يعتبر خطأً وتساهلاً
ينبغي أن يتحاشاه المسلم

Atas dasar ini, maka menggunakan istilah Jahiliyah dengan mutlak untuk kaum muslimin secara umum, atau untuk suatu negara dari negara kaum muslimin, atau untuk suatu kumpulan dari masyarakat muslim, tanpa dirinci keadaan, perbuatan, tindakan atau individu tertentu, merupakan suatu kesalahan dan

⁶⁷ Dalilnya adalah hadits Thaifah Manshuroh yang terkenal itu.

peremehan, yang sudah sepatutnya seorang muslim menjauhinya.⁶⁸

Dan pada kenyataannya apakah benar Bapak Nur Hasan melenyapkan kejahiliyahan di Indonesia?, padahal beliau justru menyeru kepada seruan jahiliyah berupa seruan kepada kelompok?, membangun wala (loyalitas) dan baro (permusuhan) dengannya !!!.

Imam Bukhori رحمته الله meriwayatkan,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُدَّانَةَ سَفِيَّانُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنَّا فِي غَزَاةٍ - قَالَ سَفِيَّانُ مَرَّةً فِي جَيْشٍ - فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلْأَنْصَارِ . وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ . فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ » قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ . فَقَالَ « دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ »

...

⁶⁸ Penjelasan Syaikh Nashr Al-Aql atas Iqtidho'ush Shirothol Mustaqim.

Menceritakan kepada kami Ali menceritakan kepada kami Sufyan, beliau berkata Amru mendengar Jabir bin Abdillah – semoga Allah meridhoi keduanya- berkata, "-Dahulu kami dalam suatu perang- atau berkata Sufyan: dalam suatu pasukan tempur, lalu ada seorang Muhajirin yang menendang pantat seorang Anshor. Maka Orang Anshor itu berkata, "Wahai orang-orang Anshor, tolonglah aku!". Orang Muhajirin itu juga berkata, "Wahai orang-orang Muhajirin, tolonglah aku". Hal itu pun didengarkan oleh Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Ada apa ini kenapa ada seruan jahiliah!!" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, Ada seorang Muhajirin yang telah menendang pantat seorang Anshor". Beliau ﷺ bersabda, "Tinggalkanlah (seruan jahiliah itu), karena ia adalah ucapan yang busuk"... (Shahih Bukhori no. 4905).

Dan sesungguhnya nama Muhajirin dan Anshor adalah nama yang baik, bahkan Rasulullah ﷺ sering memanggil demikian, akan tetapi kita mengambil hikmah dari hadits ini bahwa janganlah nama yang syar'i ini digunakan untuk berpecah belah. Sebagaimana digunakan oleh sebagian kelompok Islam untuk nama-nama : Hizbulloh, Jama'atul Muslimin, Ikhwanul Muslimin, Islam Jama'ah, Quran Hadits Jama'ah, Jama'ah Islamiyah dan lainnya. Karena panggilan-panggilan baik tersebut berubah menjadi seruan jahiliyah.

Wahai kaum muslimin, sikap hati-hati itu sangat terpuji...

Jangan sampai kita termasuk dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik رحمه الله dibawah ini,

وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ
يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

Menceritakan kepada ku Malik dari Suhail bin Abi Sholih dari Bapaknya dari Abu Hurairah رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila kamu mendengar seseorang mengatakan, “Telah rusak manusia, maka dia lah sebenarnya yang lebih rusak daripada mereka”. (Al-Muwatho (2/984) no. 1778).⁶⁹

⁶⁹ Hadits ini terdapat pula dalam Ahmad (2/465) no. 10006, Muslim (4/2024) no. 2623, Bukhari dalam Adab Al-Mufrad (1/267) no. 759, Abu Dawud (4/296) no. 4983, dan Ibnu Hibban (13/74) no. 5762.

Kedelapanbelas,

Ada sebuah kisah tersembunyi, yang jarang diketahui oleh jama'ah biasa karena memang kisah ini tidak disebarakan. Yaitu kisah tentang penghianatan Bapak Nur Hasan terhadap sesama jama'ah hizbiyah lain, yaitu Jama'ah Muslimin Hizbullah. Padahal mereka menggembor-gemborkan dalil:

فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ

"Penuihilah bai'at kepada yang pertama".

Nyatanya dari kisah ini diketahui, justru bai'at Pak Nur Hasan bukan bai'at yang pertama. Sedangkan bai'at tahun 1941 hanya pengakuan saja, tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Kelompok Jama'atul Muslimin Hizbulloh (Jamus) imamnya adalah Wali Al-Fatah, beliau telah dibai'at pengikutnya pada tanggal 10 Dzulhijjah 1372 H /20 Agustus 1953 M. Pada tahun 1956, Wali Al-Fatah tertarik bertemu dengan Nur Hasan yang katanya lulusan Mekkah dan mendirikan Pesantren di Kediri. Lalu terjadilah pertemuan antara keduanya di Jakarta, berdiskusi masalah jama'ah dan imammah, sampai kemudian Nur Hasan berbai'at kepada Wali Al-Fatah dan diangkat menjadi Amir Tarbiyah wa Ta'lim.

Namun baru dua atau tiga tahun ia bersama dengan Jama'ah Muslimin Hizbulloh, Haji Nur Hasan membelot dan menerima bai'at dari murid-muridnya, itu terjadi sekitar tahun 1960. Tidak

lama kemudian Nur Hasan ditangkap oleh koramil karena dianggap meresahkan masyarakat.

Dari penjara, Nur Hasan mengirimkan muridnya untuk menemui Wali Al-Fatah yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Biro Politik Departemen Dalam Negeri untuk membantu melepaskannya. (walaupun telah dikhianati) Waktu itu Wali Al-Fatah masih sudi membantu membebaskannya.

Setelah bebas, Haji Nur Hasan *sowan* ke Jakarta untuk berbai'at ulang kepada Wali Al-Fatah. Dalam surat bai'atnya kali ini, Nur Hasan juga memerintahkan murid-muridnya untuk berbai'at dan bergabung dengan Jama'ah Muslimin Hizbulloh.⁷⁰ Namun lagi-lagi Nur Hasan membelot, kepada murid-muridnya ia mengatakan bahwa bai'atnya itu adalah siasat saja. Tidak lama kemudian, Nur Hasan ditangkap lagi, namun kali ini Wali Al-Fatah enggan membantunya.⁷¹

Kalau Pak Nur Hasan tidak bisa membuktikan kebenaran bai'at tahun 1941, lain halnya dengan Jama'ahnya Wali Al-Fatah. Mereka memiliki bukti penghianatan Haji Nur Hasan diantaranya berupa surat perintah tertanggal 1 September 1962 M, dari Nur Hasan kepada murid-muridnya di Madrasah Darul Hadits Burengan agar kembali bergabung dengan Hizbullah. Surat itu

⁷⁰ Dalam bai'at ulang bersama Nur Hasan itu Ustadz Bambang juga mengaku ikut membai'at Wali Al-Fatah (Bahaya Islam Jama'ah hal. 7).

⁷¹ Artikel, "Akhir Bai'at Dua Sekawan" Suara Hidayatulloh / Agustus 2011/ Ramadhan 1432 H hal. 24-26, wawancara dengan Muhyiddin Hamidy amir Jama'ah Hizbulloh saat ini.

resmi ditandatangani Nur Hasan dan disetujui oleh Imamnya, Wali Al-Fattah.

Bacalah di point ke tiga dalam surat perintah itu:

3. Memerintahkan kepada semua bekas murid madrasah "Darul-Hadits" (Djama'ah Qur'an-Hadits) agar supaya tetap berada didalam satu-satunya Djama'ah Muslimin "HIZBULLAH" yang berpusat di Djakarta-Raya dan dipimpin oleh Bapak Wali al-Fattah sebagai Imam, dan atau memasuki "Al-Djama'ah" itu bilamana belum menyatakan "bai'ah" sebagai warganya;

"Memerintahkan kepada semua bekas murid madrasah 'Darul-hadits' (Jama'ah Qur'an Hadits) agar supaya tetap berada didalam satu-satunya jama'ah muslimin 'Hizbullah' yang berpusat di Jakarta-Raya dan dipimpin oleh Bapak Wali Al-Fattah sebagai Imam dan atau memasuki 'Jama'ah' itu bilamana belum menyatakan 'bai'ah' sebagai warganya".⁷²

Melihat fakta ini, saya tidak sedang menyeru untuk bergabung dengan jama'ah Wali Al-Fattah karena menurut kami, keduanya baik Jama'ah Nur Hasan ataupun Jama'ah Wali Al-Fattah adalah jama'ah hizbiyah yang memecahbelah kaum muslimin. Hanya saja kisah ini semakin membuktikan ketidakberesan apa yang ada didalam bangunan hizbiyah ini, berupa kebohongan, penghianatan dan ketidakkonsistenan. Padahal kita diperingatkan agar jangan memiliki sifat-sifat seperti itu, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang terkenal,

⁷² Lihat surat lengkapnya dalam lampiran.

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا
أُؤْتِيَ مَنَافِقًا خَانَ

"Tanda-tanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat". (HR. Bukhori no. 33).

Kesembilanbelas,

Sebagaimana halnya kelompok-kelompok hizbiyah khawarij, Jama'ah Haji Nur Hasan mengkafirkan para pemimpin dan masyarakat tanpa kecuali dengan menggunakan fatwa-fatwa dan nukilan-nukilan dari para ulama yang berbicara secara umum dan global, dan mengesampingkan fatwa-fatwa dan ucapan-ucapan mereka yang lebih terperinci. Bahkan dengan sombongnya mereka berkata, “Barangsiapa berangan-angan masih ada selain jama'ah kita ini harapan masuk surga, maka sebelum berdiri dari pengajian ini dia telah kafir”.

Agaknya tepat apa yang dikatakan oleh Ulama Saudi, Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin رحمته الله,

لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجباً بعمله محتقراً لغيره فيكون جامعاً بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه ، وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى - في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - « أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

، قال : "قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ،
فمن نازعني واحداً منهما قذفه في النار «

“Karena umumnya orang yang tergesa-gesa dalam memvonis seorang muslim dengan kekafiran biasanya terjangkit penyakit ujub terhadap amalnya dan meremehkan amal orang lain. Kemudian ia menggabungkan antara ujub terhadap amalnya yang bisa menghanguskan amalnya itu sendiri dan sombong yang mengundang adzab Allah Ta’ala di neraka, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, “Kesombongan adalah selendang-Ku dan keagungan adalah kain-Ku. Barangsiapa menandingi-Ku dengan salah satu dari keduanya, maka Aku lemparkan dia ke neraka”. (Majmuu Al-Fatawa Syaikh Utsaimin (2/134 – Fahd Sulaiman)

Para pengikut Haji Nur Hasan tidak mengetahui bahwa para ulama itu dalam hal pengkafiran, ada kaidah-kaidah yang harus ditempuh, bukan sembarangan dan serampangan. Jika salah seorang pengikut jama’ah ini tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain, justru pengikutnya itu dianggap tidak paham (lemah iman) dan terpengaruh. Padahal tidak kah kita takut untuk mengkafirkan kecuali karena telunjuk kafir akan mengarah kembali kepada kita jika orang yang kita tuduh itu tidak termasuk kafir dihadapan Allah!!.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah رحمته الله dalam Majmu Al-Fatawa (23/345-346 –cet Darul Wafa’) berkata,

أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا فَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ صَاحِبِهِ وَيُقَالُ
 مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي قَالَهُ لَا
 يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا. وَهَذَا
 كَمَا فِي نُصُوصِ الْوَعِيدِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
 نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ نُصُوصِ الْوَعِيدِ حَقٌّ
 لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ لَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْوَعِيدِ فَلَا يُشْهَدُ لِمُعَيَّنٍ
 مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالنَّارِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَلْحَقَهُ الْوَعِيدُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ
 أَوْ ثُبُوتِ مَانِعٍ فَقَدْ لَا يَكُونُ التَّحْرِيمُ بَلَّغُهُ وَقَدْ يَتُوبُ مِنْ فِعْلِ
 الْمُحَرَّمَ وَقَدْ تَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ عَظِيمَةٌ تَمْحُو عُقُوبَةَ ذَلِكَ
 الْمُحَرَّمَ وَقَدْ يُبْتَلَى بِمَصَائِبٍ تُكْفِّرُ عَنْهُ وَقَدْ يَشْفَعُ فِيهِ شَفِيعٌ
 مُطَاعٌ. وَهَكَذَا الْأَقْوَالُ الَّتِي يَكْفُرُ قَائِلُهَا قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَمْ
 تَبْلُغْهُ النَّصُوصُ الْمُوجِبَةُ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَقَدْ تَكُونُ عِنْدَهُ وَلَمْ

تَثْبُتْ عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يَتِمَّ كُنْ مِنْ فَهْمِهَا وَقَدْ يَكُونُ قَدْ عَرَضَتْ لَهُ
شُبُهَاتٌ يَعْذُرُهُ اللَّهُ بِهَا..

“Sesungguhnya sebuah perkataan, boleh jadi merupakan perkataan kufur, hingga dikatakan: ‘Barangsiapa mengatakan perkataan ini, maka dia menjadi kafir’. Tetapi orang tertentu yang mengatakan perkataan itu tidak mesti dihukumi kafir, hingga dijelaskan padanya dalil-dalil yang menyebabkannya kafir dengan meninggalkan dalil-dalil itu. Hal ini seperti dalil-dalil yang memuat ancaman, dimana Allah Ta’ala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala’ (Qs. An-Nissa 10). Ayat ancaman ini (wa’iid) dan ayat-ayat lain yang semisalnya adalah benar, tetapi tidak boleh mengatakan bahwa orang tertentu berada dalam adzab (ancaman) ini. Tidak boleh mempersaksikan orang tentu dari kaum muslimin bahwa ia berada di neraka. Mungkin saja ancaman itu tidak mengenai dirinya karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tentang hal tersebut, atau karena adanya penghalang tentang hal itu. Atau mungkin saja dalil akan keharaman hal itu tidak sampai kepadanya. Atau ia telah bertaubat dari perbuatan tersebut, atau ia ditimpa musibah yang menjadi penghapus dosa-dosanya, atau mungkin juga telah dikabulkan syafaat seseorang atasnya. Demikian pula hukum dari perkataan-perkataan yang dikafirkan para pelakunya. Mungkin saja belum sampai dalil-dalil tentang suatu perkara kepada orang

itu. Mungkin juga telah sampai kepadanya dalil tentang suatu perkara, tetapi ia tidak meyakini kebenaran (keshahihan) dalil tersebut (dari Rasulullah ﷺ –pen). Atau dia belum mampu memahaminya atau terdapat syubhat yang menghalanginya dihadapan Allah Ta'ala”.

Coba perhatikan kaidah para ulama diatas baik-baik, karena banyak sekali orang yang terjerumus karena tidak mengikuti kaidah ini. Jika Jama'ah Haji Nur Hasan menisbatkan paham takfiri itu serampangan itu kepada para ulama di Arab Saudi, sungguh itu adalah sebuah kedustaan.

Perhatikan qoul ulama Saudi dibawah ini sebagai gambaran bagaimana hati-hatinya mereka dalam masalah ini,

Syaikh Abdul Latif bin Abdurrahman Alu Syaikh رحمته الله mengatakan,

والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام، من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي، يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة؛ وهذه الطريقة، هي طريقة أهل البدع والضلال، ومن عدم الخشية والتقوى، فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال.

“Tergesa-gesa dalam memvonis kafir orang yang secara lahiriyah muslim tanpa sandaran syar’i atau keterangan yang memuaskan bertentangan dengan pendapat para ulama ahlus sunnah wal

jama'ah. Metode inilah yang dipakai oleh para ahli bid'ah yang sesat, dengan tanpa adanya rasa takut dan cemas terhadap apa yang diperbuat baik berupa perkataan maupun perbuatan...". (ad-Durarus Saniyyah fi Ajwabatun Najdiyah 10/423)

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Ababathin رحمته الله mengatakan,

وبالجملة: فيجب على من نصح نفسه، ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله؛ وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه، أعظم أمور الدين

“Kesimpulannya: wajib bagi orang yang jiwanya bersih untuk tidak berbicara dalam masalah ini kecuali dengan ilmu dan keterangan dari Allah. Dan hati-hatilah memvonis seseorang keluar dari Islam hanya berdasarkan pada pemahamannya sendiri dan anggapan baik akalnya, karena memvonis seseorang keluar dari islam dan memasukannya kedalamnya adalah perkara besar dalam agama” (ad-Durarus Saniyyah 10/374).

Beliau juga berkata,

فما تنازع العلماء في كونه كفرا، فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام، ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم

صلى الله عليه وسلم. وقد استنزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم.

“Begitupun masalah **yang diperselisihkan** oleh para ulama bahwa hal itu kufur atau (tidak), maka langkah yang terbaik adalah diam dan tidak melakukan tindakan selama masalah itu tidak ada nash yang jelas dari Nabi ﷺ. Syaitan telah menggelincirkan sebagian besar manusia dalam masalah ini. Sebagian mereka menganggap masih Muslim, orang yang divonis kufur oleh nash al-Qur’an dan Sunnah serta ijma, sementara sebaliknya sebagian lain memvonis kafir orang yang divonis Muslim oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah serta ijma”. (ad-Durarus Saniyyah 10/375).

Ulama-ulama Najd رحمهم الله berkata,

مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولاً يكون القول به كفراً، فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين، إذا قال ذلك لا يحكم بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.

“Masalah takfir terhadap seseorang adalah perkara yang sudah dikenal, bila seseorang berkata dengan perkataan kafir, maka dikatakan : “Barangsiapa berkata dengan perkataan tersebut maka ia telah kafir”, akan tetapi jika menyangkut individu secara khusus, maka yang mengatakan hal itu tidak boleh divonis kafir hingga ditegakan hujjah padanya dan kafirlah mereka yang enggan (menerima hujjah)” [Ad-Durarus Saniyah (10/432, 433) terdiri dari Syaikh Abdullah ibn Abdullatif Alu Syaikh, Syaikh Ibrahim ibn Abdullatif Alu Syaikh dan Syaikh Sulaiman ibn Sahman].

Tertulis dalam Fatwa Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Bazz (Mufti Arab Saudi), anggotanya Syaikh Abdurrazaq Afifi, Syaikh Abdullah bin Qu’ud dan Syaikh Abdullah bin Ghudayyan:

يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا.

“Hukum bagi orang yang tidak tahu masalah agama berbeda-beda, apakah dia bisa dimaafkan ataukah tidak, tergantung pada sampai atau tidaknya masalah tersebut kepadanya, juga pada jelas atau tidaknya masalah itu sendiri baginya, serta kuat atau tidaknya masalah itu sendiri baginya, serta pada kuat atau tidaknya daya jangkau pikirannya”. (Fatwa Lajnah Daimah no. 11043).

Syaikh Muhammad bin Ibrohim Alu Syaikh رحمته الله (Mufti Saudi dizaman Haji Nur Hasan berguru) mengatakan,

أشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما
أقيمت عليه الأدلة وسواء كانت في الفروع أو الأصول

“Hal-hal yang sulit dipahami, maka dalam masalah ini seseorang tidak dapat divonis kafir karenanya walaupun hujjah telah disampaikan kepadanya, baik itu menyangkut perkara furu maupun ushul” (Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Ibrohim Alu Syaikh 1/59 no. 13).

Dan lainnya banyak sekali perkataan para ulama Arab Saudi tentang hal ini.

Apalagi pengkafiran terhadap kaum muslimin oleh jama'ah Haji Nur Hasan hanya karena mereka tidak bergabung dengan kelompoknya saja!!!

Masyaallah ini sungguh perkara yang besar.

Keduapuluh,

Selain mengambil fatwa ulama yang umum, mereka juga berdalil dengan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang umum pula, sambil meninggalkan dalil yang lebih terperinci. Ketika dalil menyebut tentang kewajiban berjama'ah, kewajiban berimam dan kewajiban berbai'at, serta merta mereka merasa dalil umum itu untuk mereka!!!. Lalu mereka meninggalkan dalil terperinci tentang jama'ah, imam dan bai'at ini. Seperti siapa jama'ah yang dimaksud? Siapa imam yang dimaksud yang kita wajib menetapinya?.

Ambil contoh mereka berdalil dengan atsar Umar رضي الله عنه,

إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمْرُهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ”.

Hadits ini semuanya dikeluarkan dari jalan Zaid bin Wahab dari Umar رضي الله عنه, akan tetapi terdapat perbedaan lafazh matan diantara perawi, sebagian perawi menambahkan lafazh, “Ketika Safar”.

Dari Zaid bin Wahab diriwayatkan oleh dua orang, yaitu Al-A'masy dan Habib bin Hassan. Habib meriwayatkan dengan tambahan lafazh, "Safar" sebagaimana diriwayatkan dalam Hadits Ismail bin Jafar (no. 461),

حدثنا علي ، ثنا إسماعيل ، ثنا حبيب بن حسان ، عن زيد بن وهب ، قال : سمعت عمر بن الخطاب ، يقول : « إذا كنتم ثلاثة في سفر ، فأمرؤا عليكم أحدكم ...

Adapun dari riwayat Al-A'masy, sebagian perawinya kadang dengan lafazh, "safar" sebagian lagi tidak mencantumkannya.

Perawi yang mencantumkan lafazh "safar" dari Al-A'masy adalah Ma'mar sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam Al-Mushanaf (no. 6960),

عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال إذا كنتم ثلاثة فأمرؤا أحدكم يعني في السفر ...

Adapun dari Al-Qasim bin Malik Al-Muzani kadang meriwayatkan dari Al-A'masy dengan lafazh safar kadang tidak, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (no. 1623) meriwayatkan tanpa lafazh itu dari Al-Qasim, lalu berkata, "Hadits ini shahih dengan syarat Syaikhain, namun mereka tidak mengeluarkannya".

Begitupun Ibnu Khuzaimah dalam Shahih (no. 2541), dari Ammar bin Khalid Al-Wasithi dari al-Qasim tanpa lafazh itu. Berkata penta'liqnya yaitu Imam Al-Albani رحمته الله, "Isnadnya shahih mauquf, rijalnya tsiqah".

Akan tetapi Al-Bazzar sebagaimana dalam Bahrul Dzakhir (no. 323), yang juga meriwayatkan dari Ammar bin Khalid Al-Wasithi dari Al-Qasim dengan ada tambahan lafazh, "Dalam Safar (perjalanan)", beliau berkata:

حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال : نا القاسم بن مالك
 المزني قال : نا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عمر بن
 الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « إذا كنتم ثلاثة في سفر
 فأمروا عليكم أحدكم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه
 وسلم »

Artinya : Menceritakan kepada kami Ammar bin Khalid Al-Wasithi yang berkata, menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Malik Al-Muzani yang berkata, menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Zaid bin Wahab dari Umar bin Khattab رحمته الله sesungguhnya beliau berkata, "Ketika kalian ada tiga orang dalam suatu perjalanan maka hendaklah salah satu dari kalian menjadi pemimpin. Itulah amir yang diperintahkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم".

Al-Bazzar lalu berkata, “Dan hadits ini sungguh diriwayatkan selain jalur ini dari Al’Amasy dari Zaid bin Wahab dari Umar mauquf. Dan tidak diketahui isnadnya kecuali Al-Qasim bin Malik dari Al-’Amasy”.


Al-Haitsami dalam Al-Majma (5/464 – Darul Fikr) berkata, “Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan rijalnya rijal shahih, selain Ammar bin Khalid beliau ini Tsiqat”.

Adapun perawi yang sama sekali tidak mencantumkan lafazh safar dari Al-A’masy adalah Abu Mu’awiyah. Sebagaimana Baihaqi dalam Sunan Al-Kubro (9/359) no. 19434 –Maktabah Dar Al-Baz),

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ قَالَا
 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ
 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ
 عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمُّرُوا عَلَيْكُمْ وَاحِدًا
 مِنْكُمْ ...

Kemudian Baihaqi berkata,

هَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِيحٌ بِإِسْنَادَيْهِ جَمِيعًا وَهُوَ
 عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

“Hadits ini dari Umar  shahih isnad-isnadnya semuanya, dan hadits-hadits itu disisi kami dilaksanakan ketika dibutuhkan saja, wallahu’alam”.

Lalu ...

Apakah atsar ini hujjah bagi pendirian jama’ah-jama’ah Islamiyah?

Jawab, sama sekali tidak. Dengan alasan:

1. Mengangkat amir yang dimaksud atsar ini adalah ketika safar sebagaimana terdapat dalam sebagian lafazh, dan begitu pula yang shahih secara marfu dari Rasulullah ﷺ.
2. Tujuan pengangkatan dalam safar itu bersifat sementara dan semata-mata untuk menghilangkan kemudharatan dan untuk ketertiban, adapun pengangkatan amir-amir jama’ah-jama’ah islamiyah masa kini justru menimbulkan kemudharatan dan perpecahan.
3. Diangkatnya amir safar itu tidak sebagaimana diangkatnya khalifah kaum muslimin, bahkan tidak ada bai’at padanya, dan ketaatan kepadanya sangat terbatas pada ketertiban.
4. Kalaupun atsar ini dipraktikkan tidak hanya dalam safar, maka atsar ini tidak berbeda dari banyak hadits lainnya tentang kewajiban mengangkat pemimpin untuk mengatur manusia. Tidak ada perselisihan diantara kaum muslimin akan wajibnya mengangkat pemimpin ini. Bahkan setiap orang adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban akan siapa yang dipimpinya. Seorang kepala keluarga akan diminta tanggungjawab

akan anggota keluarganya, ibu rumahtangga akan diminta tanggungjawab akan urusan rumah tangganya dan seterusnya sebagaimana dalam hadits.

5. Akan tetapi tidak boleh dimaknai sebagai amir yang dimaksudkan untuk dibai'at yang mana siapa yang tidak berbai'at kepadanya mati jahiliyah, sebagaimana bai'at untuk khalifah kaum muslimin. Sebab bai'at semacam ini hanya untuk satu orang yaitu penguasa dari kaum muslimin.
6. Kalau dimaknai bolehnya membai'at amir-amir musafir dan semacamnya, tentu banyak sekali dalam satu kota amir-amir karena banyaknya para musafir dan kelompok-kelompok manusia disana, kelompok pengajian anu, kelompok dzikir anu, kelompok petani, organisasi pedagang dan lain-lain. Kalau setiap amir musafir atau amir kelompok itu mengklaim dibai'at lebih dulu dari yang lainnya maka bagaimana pula?. Bagaimana pula kalau amir-amir musafir itu mengklaim bolehnya membunuh amir-amir musafir lain yang datang belakangan? Betapa banyak yang berperang dijalan-jalan, dipasar-pasar dan dimasjid-masjid !!. Tentu ini sebuah kebatilan.

Pahamkah anda?.

Keduapuluhsatu,

Jama'ah Haji Nur Hasan berdalil dengan hadits perpecahan umat menjadi 73 golongan, dengan pemahaman yang keliru. Kata mereka, hadits ini menunjukkan bahwa hanya jama'ah mereka lah yang akan selamat, dan selain jama'ah mereka akan masuk neraka selama-lamanya walaupun selain jama'ahnya itu mengaku umat Muhammad ﷺ (Islam) !!!.

Hadits tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2/1322) no. 3992, Thabrani dalam Al-Kabir (18/70) no. 129 dan Asy-Syamiyin no. 963, Ibnu Abi Ashim dalam As-Sunnah (1/32) no. 63, dan Al-Lalikai dalam l'tiqad Ahlus Sunnah (1/101) no. 149, semuanya dari jalan Amr ibn Utsman, menceritakan kepada kami Abbad ibn Yusuf, menceritakan kepada kami Shafwan ibn Amr dari Rasyid ibn Sa'ad dari Auf ibn Malik رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda:

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ
 وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَأَفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً
 فَأِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ
 مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي
 الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ

“Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, dan hanya satu golongan yang di surga, sedangkan 70 golongan ke dalam neraka. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan hanya satu golongan di surga sedangkan 71 golongan lainnya ke dalam neraka. Demi Dzat yang diriku berada ditangannya, umatku pun akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu golongan di surga, sedangkan 72 golongan lainnya akan masuk ke dalam neraka,”.

قيل يا رسول الله من هم ؟

Para sahabat bertanya, “Siapa kelompok (yang selamat) itu wahai Rasulullah?”.

قال الْجَمَاعَةُ

Beliau menjawab, “Jamaah”.

Takhrij Hadits :

Hadits ini shahih, atau sekurang-kurangnya hasan. Syaikh Al-Albani رحمته الله mentakhrijnya dalam Silsilah Al-Hadits Ash-Shahihah no. 1492 : "Hadits ini sanadnya jayyid..."

Makna Umatku (أُمَّتِي) dalam hadits diatas,

Yaitu umat ijabah artinya mereka yang menerima dan menampakkan keikutan mereka kepada beliau ﷺ, ada 73 golongan, yang lolos dan selamat adalah 1 golongan yang mengikuti beliau dan konsekwen dalam agamanya. Dan 72 golongan lainnya, di antara mereka ada bermacam-macam, ada

yang kafir, ada yang bermaksiat dan ada yang berbuat bid'ah. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, diantaranya Syaikh Ibn Baz رحمته الله dalam Tsalatsu Muhadharat fil Ilmi Wad Da'wah.

Jadi diantara mereka yang 72 golongan itu:

- Ada yang kekal dalam neraka
- Ada yang hanya sebentar di neraka, kemudian dikeluarkan karena tauhidnya
- Ada yang sama sekali tidak disiksa, karena pengampunan dan rahmat Allah Ta'ala.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya” (Qs. An-Nissa 48).

Jadi tidak sebagaimana pemahaman jama'ah kiyai Nur Hasan yang menganggap 72 golongan yang sesat itu pasti, wajib, dan harus masuk neraka.

Makna dalam neraka (في النار) dalam hadits diatas,

Yaitu diancam masuk neraka, sedangkan Allah jika mengabaikan ancaman tidaklah tercela bahkan terpuji. Dan mengabaikan ancaman bagi Allah adalah ja'iz (boleh-boleh saja) dan tidak boleh bagi-Nya mengabaikan janji. Sedangkan perbedaan diantara keduanya (ancaman dan janji), bahwa ancaman itu adalah hak-Nya, maka jika Dia mengabaikannya, itu artinya

ampunan dan karunia, dan semua itu berdasarkan kemurahan, karunia, dan kebajikannya. Sedangkan janji adalah kewajiban-Nya yang telah Dia wajibkan atas diri-Nya. Dan Allah tidak akan mengingkari janji-Nya.

Dalilnya :

Nabi ﷺ bersabda : Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ رَحْمَتِي تُغَلِبُ غَضَبِي

"Rahmat-Ku mendahului murka-Ku".⁷³

Dari Abu Dzar رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُرْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتَعَرَّضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ

⁷³ Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari no. 6855, Muslim (4/2107) no. 2751, Tirmidzi no. 3543, Ibn Majah no. 4295, Ahmad (2/433) no. 9595, Ibn Abi Syaibah (8/105/1), Ibn Abi Hatim dalam Tafsir no. 7179, Ibn Bathoh dalam Al-Ibanah Al-Kubro no. 2538, dan lainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ
سَيِّئَةٍ حَسَنَةً

“Sesungguhnya aku tahu orang yang terakhir kali masuk surga dan orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Pada hari kiamat nanti, akan dihadirkan seseorang, maka diperintahkan (kepada Malaikat): “Perlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan sembunyikanlah dosa-dosa besarnya”. Lalu dikatakan kepadanya (oleh Malaikat): ‘Kau melakukan ini..., ini..., pada hari ini...’. orang itu membenarkannya tanpa memungkirinya sedikitpun. Sementara dia ketakutan jangan-jangan dosa-dosa besarnya juga diperlihatkan. Namun ternyata Allah berfirman, “Sesungguhnya Kami telah mengganti setiap keburukan dengan kebaikan”.⁷⁴

Pada hadits ini bukankah seharusnya Allah Ta'ala menghukum orang itu karena dosa-dosa besarnya yang ancamannya telah nyata dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits, tetapi karena kehendak-Nya, Allah yang Maha Pemurah mengampuni orang tersebut.

Perhatikanlah !!! agar anda berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada pemahaman batil Haji Nur Hasan dan pengikutnya.

⁷⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/157) no. 21430, Muslim (1/177) no. 190, Tirmidzi (4/713) no. 2596, beliau berkata, “Hasan shahih” juga terdapat dalam kitab Syamail (h. 180-191) no. 219, dan Ibnu Hibban (16/375) no. 7375, Baihaqi (10/190), Abu Awanah dalam Al-Mustakhraj no. 323-324 semuanya dari Al-A'masy dari Ma'rur dari Suwaid dari Abu Dzar ﷺ.

Makna al-jama'ah (الْجَمَاعَةُ) dalam hadits diatas,

Para ulama berselisih tentang makna jama'ah dalam hadits-hadits shahih kedalam beberapa pendapat, sebagaimana disebutkan Asy-Syathibi رحمته الله dalam Al-Itishom. Akan tetapi semuanya mengerucut dalam dua pengertian sebagaimana disebutkan oleh Al-Khathabi رحمته الله dalam Al-Uzlah. Yaitu :

Pertama, جماعة أبدان (Jama'ah badan/fisik)

Yang dimaksud dengan jama'ah badan adalah hidup (taat) dibawah kepemimpinan seorang penguasa yang muslim. Diantara dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ

“Hendaklah kalian selalu bersama jama'ah kaum muslimin dan Imam mereka”.

Dan imam disini maksudnya adalah penguasa kaum muslimin sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Barangsiapa yang membangkang dan keluar dari ketaatan, maka ia tidak tercakup jama'ah dalam pengertian ini.

Adapun pengertian jama'ah untuk hadits 73 golongan diatas bukan dalam pengertian jama'ah badan, melainkan lebih cocok dalam pengertian jama'ah adyan dibawah ini,

Kedua, جماعة الأديان (Jama'ah agama/non fisik)

Iniilah pengertian jama'ah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits 73 golongan diatas. Karena adanya lafazh lain yang menjelaskan tentang 73 golongan tersebut. Saat

ditanyakan siapa jama'ah yang selamat itu?, Nabi ﷺ menjawab,

مَا أَنَا عَلَيْهِ [الْيَوْمَ] وَأَصْحَابِي.

“Mereka yang berada diatas apa yang aku dan para sahabatku pegangi pada hari ini”.⁷⁵

Maksudnya dalam pemahamannya, sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda,

أَوْصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ...

“Hendaklah kalian selalu bersama para sahabatku (dalam pemahaman agama), kemudian bersama orang-orang yang datang setelah mereka ini, kemudian bersama orang-orang yang datang setelah mereka...”.⁷⁶

Sebagaimana pula Abdullah Ibnu Mas’ud ؓ berkata,

إِنَّ جُمْهُورَ الْجَمَاعَةِ هِيَ الَّتِي تَفَارَقُ الْجَمَاعَةَ إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ.

⁷⁵ Diriwayatkan oleh Tirmidzi (5/26) no. 2641, dikeluarkan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (1/218) no. 444 tambahan dalam kurung dari riwayatnya

⁷⁶ Shahih, dikeluarkan oleh Asy-Syafi’i (1/244), Ath-Thayalisi hal. 7 no. 31, Al-Humaidi (1/19) no. 32, Ahmad (1/18) no. 114, Al-Harits seperti dalam Baghyatul Bahats (2/635) no. 607, Abd ibn Humaid hal. 32 no. 23, Tirmidzi (4/465) no. 2165, Abu Ya’la (1/131) no. 141, Nasai dalam Sunan Al-Kabir (5/388) no. 9225, Ibn Hibban (16/239) no. 7254, Ad-Daruquthni dalam Al-’Ilal (2/65) no. 111, Al-Hakim (1/197) no. 387 dan Baihaqi (7/91) no. 13299, dari Umar ibn Khattab ؓ.

“Sesungguhnya Jumhur Al-Jama'ah (maksudnya jama'ah badan - pen) mereka lah yang banyak menyelisihi Al-Jama'ah (jama'ah adyan -pen), dan Al-Jama'ah itu adalah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah walaupun kamu sendirian”.⁷⁷

⁷⁷ Sebagian juhala mengklaim bahwa atsar ini adalah atsar palsu, alasannya menurut mereka karena bertentangan dengan makna kata jama'ah itu sendiri, sebab jama'ah itu pasti lebih dari satu.

Perkataan mereka ini dibantah dengan beberapa point berikut ini:

1. Perkataan mereka ini akibat kurang pahaman mereka akan makna jama'ah dalam dua pengertian diatas sebagaimana telah kami sebutkan.
2. Ibnu Mas'ud sendiri pada atsar diatas sangat jelas menyebutkan dua pengertian jama'ah, beliau menyebutkan “Jumhur jama'ah (Jama'ah badan -pen) merekalah yang banyak menyelisihi jama'ah (Jama'ah adyan)”. Karena memang orang-orang shalih yang bermanhaj lurus sesuai manhaj salaf serta konsisiten memegangnya, sangat sedikit dibandingkan kaum muslimin pada umumnya yang berada dibawah penguasa muslim.
3. Sanad atsar itu shahih berdasarkan ilmu hadits, dikeluarkan dari jalan Hassan bin Athiyah dari Abdurrahman bin Sabith dari Amru bin Maimun dari Abdullah bin Mas'ud.

Yang meriwayatkan dari Hassan bin Athiyah ada dua orang:

Pertama oleh Al-Auzai, diriwayatkan darinya oleh dua orang Ibrohim bin Muhammad Al-Fazari dan Walid bin Muslim. (Lihat Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah (1/108-109) no. 160) dan Ibnu Atsakir dalam Tarikh Dimasyqi (46/408 – 410)).

Kedua oleh Ibnu Syauban, diriwayatkan darinya oleh Yahya bin Amru (lihat Ibnu Atsakir dalam Tarikh Dimasyqi (46/408 – 410)).

Sanad atsar ini shahih dengan syarat Imam Muslim, rijalnya tsiqah rijal Bukhori dan Muslim selain Abdurrahan bin Sabith dia ini rijal Muslim. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam catatan kaki al-Misykat (1/61).

Imam Tirmidzi رحمته الله mengatakan makna jama'ah dalam pengertian jama'ah adyan ini dalam Sunannya,

وتفسير الجماعة عند أهل العلم هو أهل الفقه والعلم والحديث قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت علي بن الحسين يقول سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة؟ فقال أبو بكر و عمر قيل له قد مات أبو بكر و عمر قال فلان وفلان قيل له قد مات فلان وفلان فقال عبد الله بن المبارك أبو حمزة الشكري جماعة. قال أبو عيسى و أبو حمزة هو محمد بن ميمون و كان شيخا صالحا وإنما قال هذا في حياته عندنا

“Dan Tafsir jama'ah disisi ahli ilmu adalah ahli fiqh, ahli ilmu dan ahli hadits, dan aku mendengar Al-Jarud bin Mu'adz berkata, aku mendengar Ali bin Husein berkata, aku mendengar Abdullah bin Mubarak ditanya, “Siapa jama'ah itu?”. Beliau menjawab, “Abu Bakar dan Umar”. Dikatakan kepada beliau, “Abu Bakar dan Umar telah meninggal”. Beliau menjawab lagi, “Fulan dan fulan”.

Sebagian kisah Amru bin Maimun ini sebenarnya dikutip oleh Ahmad dalam Musnad (5/231), Abu Dawud (no. 432), Ibnu Hibban (no. 1481) dan Baihaqi (3/124) no. 5099. Hanya saja mereka tidak menyebutkan kelengkapan kisahnya selengkap Al-Lalikai dan Ibnu Atsakir.

Dikatakan kepada beliau, "Fulan dan fulan telah meninggal pula". Maka berkata Abdullah bin Mubarak, "Abu Hamzah asy-Asyukri jama'ah". Abu Isa (Tirmidzi) mengomentarnya, "Dan Abu Hamzah yaitu Muhammad bin Maimun dan beliau adalah seorang Syaikh yang shalih, demikian yang kami ketahui dari riwayat hidupnya".

Pengertian jama'ah sebagai jama'ah adyan ini lah yang cocok untuk makna hadits 73 golongan diatas.

Kesimpulannya, apa yang diklaim oleh Haji Nur Hasan dan pengikutnya bahwa merekalah yang dimaksud 'al-jama'ah' dalam hadits ini tidaklah tepat, sebabnya Jama'ahnya Haji Nur Hasan tidak tercakup bahkan dalam dua pengertian jama'ah diatas. Mereka tidak termasuk jama'ah badan karena tidak mengakui pemerintah sebagai imam mereka, bahkan membentuk imamah sendiri dan bai'at sendiri. Tidak pula termasuk jama'ah adyan karena banyaknya perselisihan mereka dengan manhaj kaum salaf (para sahabat, tabiin dan tabiit tabiin) sebagaimana anda temukan penjelasannya dalam beberapa tempat di buku ini